

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
INVESTOR DALAM TRADING SAHAM SECARA SYARIAH
(Studi kasus pada Nasabah PT. Phintracho Sekuritas Cabang
Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

LUBAB FAHMI

NIM 122411201

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Muhammad Saifullah , M.Ag.

Jl. Taman Karonsih, IV No. 1181, RT. 07 / 04, Ngaliyan, Kel. Ngaliyan.

Dr. Ari Kristin P, M.Si.

Sewan, RT 04 / 04, Puduk Payung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lubab Fahmi

Kepada
Yth. Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lubab Fahmi
NIM : 122411201
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
INVESTOR DALAM TRADING SAHAM SECARA
SYARIAH (Studi kasus pada Nasabah PT. Phintracho
Sekuritas Cabang Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera diujikan. Demikian atas perhatiannya harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juli 2019

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Saifullah, M,Ag
NIP.19700321 199603 1 003

Pembimbing II


Dr. Ari Kristin P, M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004



PENGESAHAN

Skirpsi Saudara : LUBAB FAHMI
NIM : 122411201
Judul : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MINAT INVESTOR DALAM TRADING SAHAM
SECARA SYARIAH (STUDI KASUS PADA
NASABAH PT. PHINTRACHO SEKURITAS CABANG
SEMARANG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal 29 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 30 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Penguji Utama I

Muhammad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 197302172006041001



Penguji Utama II

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 1970032119996031003

Pembimbing II

Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si.
NIP. 197905122005012004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini, kekuatan doa mengiringi langkah setiap usaha yang maupun menjadika peulis yakin bahwa Allah SWT selalu bersama kita dan mengabulkan doa yang menjadi permohonan umatnya. Shalawat serta salam kepada suri tauladanku, Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa'atnya kelak.

Persembahan penulis berikan untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis:

Dengan skripsi ini, peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Toif Hadisiswanto dan Ibu Ruskilahtercinta yang telah mencurahkan segala isi hatinya dan kasih sayang kepada peneliti dan selalu memberi doa, semangat dan petuah-petuah kepada peneliti, terimakasih karena selalu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya.
2. Kepada Ladid Halwani dan Muhammad Lahid Robani semoga menjadi orang yang selalu kebanggan keluarga.
3. Keluarga besar KSPM Walisongo Semarang terutama teman seangkatan yang telah berjuang bersama sama di organisasi ini.

4. Teman-teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2012 yang telah berbagi waktu dalam berbagai suka maupun duka dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada PT. Phintracho Sekuritas Cabang Semarang yang telah memberikan izin sebagai objek penelitian dari skripsi ini, yang sudah banyak membantu serta memberikan pengalaman baru khususnya kepada Bapak dan staf lainnya.
6. Kepada Clarrisa Claudya yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	د = d	ض = dl	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m
ث = ts	ز = z	ع = '	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = sh	ق = q	ي = y

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	AY	A dan Y
أَوّ	Fathah dan wau	AW	A dan W

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة – *al-shina'ah* Al-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis adalah “h” misalnya الطبيعية المعيشة – *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Minat terhadap pasar modal syariah mengalami pertumbuhan seiring dengan banyaknya perusahaan yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya Bursa efek masyarakat bisa meninvestasikan dananya melalui perusahaan sekuritas. Phintracho sekuritas sendiri telah memiliki produk pada saham syariah ialah Phintas syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk mencari minar investor dalam menggunakan akun saham syariah di Phintracho Sekuritas Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori minat, landasan teori pasar modal syariah, saham syariah dan investasi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan dari beberapa narasumber sebagian besar memilih saham syariah dikarenakan taat pada aturan agama Islam, sehingga lebih menghindari perbuatan yang menghasilkan riba dari transaksi serta proses account saham. Dikarenakan proses account saham syariah lebih selektif dalam memilih emiten yang tergabung dalam list di bursa efek Indonesia. Meskipun sudah lama saham syariah ini dipublikasikan namun masih banyak para investor dalam negeri dan luar negeri yang memakai account saham konvensional. Serta cara para investor tersebut tidak dengan asal pilih perusahaan yang akan investasikan oleh para investor tersebut dikarenakan terhindarnya dari sesuatu yang subhat serta riba sudah nyatakan oleh JII dan ISSI. Para investor tersebut menginvestasikan investasinya dalam account syariah lebih menunjang kepada perusahaan perusahaan yang telah di pilih serta direkomendasikan oleh para ulama Indonesia melalui DSN-MUI.

Kata kunci: Minat, Investasi, Pasar Modal Syariah, Sekuritas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Maha Penyayang tak pandang sayang, penulis panjatkan atas kehadiran-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang salah satunya merupakan syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran dan petunjuk serta beliauulah yang membawa kita pada nikmatnya kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di Yaumul Qiyamah, Aamiin.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr.H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Dr. Ari Kristin P, M.Si yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj.Siti Mujibbatun, M.Ag selaku wali studi yang selalu membimbing saya.
6. Semua Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan Ilmunya selama penulis menempuh studi di kampus UIN Walisongo tercinta.
7. Semua staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan selama pembuatan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Toif Hadisiswanto dan Ibu Ruskilahtercinta yang telah mencurahkan segala isi hatinya dan kasih sayang kepada peneliti dan selalu memberi doa, semangat dan petuah-petuah kepada peneliti, terimakasih karena selalu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya
9. Teman-teman EI khususnya angkatan tahun 2012. terimakasih, sukses untuk kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi, inspirasi dan doa yang telah diberikan.

Akhirnya penulis berharap skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat untuk pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 Juli 2019

Penulis

Lubab Fahmi

122411201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KERANGKA TEORI MINAT

A. Pengertian Tentang Minat.....	22
1. Karakteristik Minat	25
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat.....	26
3. Fungsi Minat.....	27
B. Pasar Modal.....	28
1. Pasar Modal Menurut Fungsi dan Manfaat.....	31
2. Pendukung Pasar Modal	33
C. Pasar Modal Syariah.....	37
1. Perundang-Undangan Pasar Modal Syariah	38
2. Pedoman Umum Pasar Modal Syariah	44
D. Saham.....	54
1. Saham Syariah	55
2. Syarat dan Ketentuan Saham Syariah.....	59
3. Jenis Saham	61
4. Pengembalian dan Resiko dalam Invsetasi Saham	64
E. Investasi.....	69
1. Tujuan Investasi.....	71
2. Landasan Investasi Syariah.....	72
3. Prinsip-Prinsip Investasi dalam Islam.....	75
4. Norma dalam Invsetasi Syariah	79

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

PT.Phintracho Sekuritas	81
1. Visi dan Misi	83
2. Sejarah PT.Phintracho Sekuritas	84
B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	88
1. Struktur Organisasi PT.Phintracho Sekuritas	89
2. Kegiatan Usaha PT.Phintracho Sekuritas Cabang Semarang	91
3. Strategi Pengenalan Lembaga Kepada Calon Investor	94

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Dalam Trading Saham Secara Syariah di PT.Phintracho Sekuritas	111
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130
C. Penutup	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah PT. Phintracho Sekuritas Cabang Semarang

Tabel 1.2 Mengetahui awal dunia pasar modal khususnya saham.

Tabel 1.3 Mulai Investasi pada saham syariah.

Tabel 1.4 Kelebihan PT. Phintracho Sekuritas

Tabel 1.5 Kekurangan PT. Phintracho Sekuritas

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Phintracho Sekuritas Cabang Semarang

Gambar 1.2 Wawancara dengan Investor

Gambar 1.3 Dengan pak Faris sebagai Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Di zaman modern ini terdapat banyak ragam untuk menghasilkan uang, salah satu usaha untuk menghasilkan uang adalah dengan berinventasi. Masyarakat Indonesia sekarang ini kurang familier dengan investasi, apalagi investasi di pasar saham. Hal tersebut terlihat dari jumlah masyarakat Indonesia yang berinventasi di pasar saham. Dilihat dari jumlah individu yang memiliki saham memang masih sangat minim, yaitu sekitar 500.000 orang (data tahun 2013). Jika di bandingkan dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa, itu artinya hanya sekitar 0,2% penduduk Indonesia yang menjadi investor di bidang pasar saham. Angka tersebut masih sangat jauh jika di bandingkan dengan negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia. Penduduk Malaysia yang berinvestasi di pasar saham sekitar 20% dari jumlah penduduknya. Sedangkan di tetangga Indonesia yang lainya yaitu Singapura boleh dikatakan lebih baik lagi dari Indonesia dan Malaysia yaitu sekitar 30% penduduk Singapura yang berinvestasi di pasar saham. Hal tersebut sangat tinggi angkanya jika dibandingkan Indonesia yang masih sangat

tertinggal di bandingkan dengan negara-negara tetangganya tersebut dalam hal investasi dibidang saham.¹

Investasi adalah suatu kegiatan yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. Investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan hal itu berdampak sangat baik bagi sebuah kemajuan negara. Jika di suatu negara investasi itu kecil maka di pastikan lapangan pekerjaan di sebuah negara itu sempit, dan dapat di pastikan pengangguran pun semakin banyak di bandingkan dengan orang yang bekerja, dan dampak dari banyaknya pengangguran maka dipastikan jumlah kriminal semakin meningkat.²

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan aktivitas bekerja, kerja dilakukan untuk mengembangkan modal. Dengan demikian Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk melakukan investasi kekayaan (hartanya). Sistem ekonomi Islam menganjurkan investasi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan harta secara produktif.³

¹ Desmon Wira, *Memulai Investasi Saham*, Jakarta: Penerbit Exced, Tahun 2015, h. V

² Skripsi Fikri Indra Hilmy (*Faktor-Faktor yang Mengaruhi Pertimbangan Inventasi Saham Syariah*) UIN Jakarta, Tahun: 2011, h.1

³ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah: Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Retrun, Tingkat Dana Pihak Ketiga, Dan BI Rate*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Tahun 2015, h.27

Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِبِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Q.S Al-Anfal ayat 60)⁴

Ayat di atas menjelaskan dari aspek ekonomi, jika harta tidak di investasikan, maka menjadi harta yang kurang bermanfaat. Agama Islam kurang menyukai dengan adanya tindakan-tindakan tentang penimbunan harta yang tidak ada manfaatnya. Agama Islam adalah agama yang pro dalam berinvestasi, karena dalam ajaran agama Islam sumber daya (harta) yang tidak disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umatnya.

Di salah satu pihak agama Islam menerangkan tentang tidak diberikannya tambahan penghasilan terhadap harta yang

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan Terjemahnya, Semarang: Penerbit CV Toha Putra, Tahun 1989, h.267

tidak diinvestasikan, namun di pihak lain agama Islam memberikan penambahan penghasilan untuk melakukan investasi.⁵ Dengan argumen ilmu ekonomi menjelaskan bahwa, salah satu maksud larangan penimbunan harta adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Larangan agama Islam membiarkan aset atau harta yang tidak digunakan cenderung mendorong agar setiap harta yang lebih pada diri manusia untuk diinvestasikan.⁶ Dalam syariat agama Islam, harta dibagi menjadi dua bagian:

1. Harta tetap atau harta diam, merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah yang melekat, dan juga sudah berupa bentuk bangunan yang permanen. Ada beberapa perbedaan di antara berbagai madzhab yang ada di dalam Islam dalam memandang tentang konsep harta ini. Mazhab hanafi memandang bahwa harta tetap berupa tanah saja, adapun mazhab maliki memandang konsep harta tetap adalah dalam pengertian yang lebih luas, yaitu berbagai hal yang melekat dalam bangunan yang permanen, seperti tanah ataupun bangunan.

⁵ Oni syahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2016, h.77

⁶ Adiwarmar karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h.99

2. Harta bergerak, merupakan harta yang dapat dipindahkan ataupun dialihkan.⁷ Dalam hal ini dari uraian di atas adalah

Investasi yang dikemukakan oleh Sukirno adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus yang bisa meningkatkan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan negara dan juga meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni⁸:

- a) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi bisa meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan mendapatkan pekerjaan.
- b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi bisa mendapatkan kapasitas produksi.
- c) Investasi selalu di ikuti oleh perkembangan teknologi.

Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset berwujud (*real asset/real investment*) dan investasi pada aset-aset finansial (*financial asset/financial assetment*). Investasi pada aset-aset berwujud dapat berbentuk pembelian pada

⁷ Nuruh Huda dan Muhammad Heykal, *Lemabaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Penerbit Kencana, Tahun 2010, h.12

⁸ Chairul nizar, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal ilmu ekonomi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala volume 2 tahun 2013, h.3

aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan yang lainnya. Investasi pada aset aset finansial dapat dilakukan di pasar uang berupa kontrak tertulis, misalnya sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya.⁹

Minat masyarakat Indonesia khususnya dalam hal berinvestasi di pasar modal ini masih sangat minim, karena masyarakat Indonesia cenderung lebih berinvestasi di bidang *financial assetmen*, investasi ini bisa berupa di pasar uang, misalnya sertifikat deposit, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lainnya.¹⁰ Sedangkan investor nasional jumlahnya masih kalah di bandingkan oleh investor asing yang berinvestasi di bidang pasar modal, banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui adanya sekuritas, bagaimana mekanisme tentang berinvestasi di bidang pasar modal, masyarakat juga kadang terlalu takut dengan mengambil resiko dalam hal berinvestasi saham. Budaya masyarakat Indonesia khususnya memang budaya masyarakat yang mengambil aman dalam mengambil resiko. Masyarakat menyadari bahwa untuk berinvestasi di bidang pasar modal

⁹ Kusmiati, *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal dengan Pemahaman Investasi dan Usia Sebagai Variabel Moderat*. Jurnal ekonomi dan informasi akutansi (jenius) volume 1 no 2 Mei 2011, h.106

¹⁰ Abdul aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Tahun 2010, h. 8

khususnya saham membutuhkan biaya yang sangat banyak di bandingkan dengan investasi lainnya.

Berbicara tentang investasi, minat masyarakat yang berinvestasi khususnya di pasar modal masih tergolong rendah. Hal ini di dukung dengan jumlah masyarakat yang menjadi nasabah, jumlah ini sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berinvestasi di pasar modal khususnya yang menjadi nasabah PT. Phintracho sekuritas dari tahun ketahun bisa dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-mei
Jumlah	700	1000	1500	2000	3000	4500	5100

Sumber: PT. Phintracho Sekuritas (Cabang Kota Semarang)

Data diatas di peroleh dengan melakukan wawancara dengan Pak Fachrul selaku kepala cabang PT. Phintracho sekuritas cabang Semarang dimana rata-rata nasabah yang sudah berinvestasi di pasar modal mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi lebih lanjut.

Masyarakat Indonesia memang kurang begitu akrab dengan investasi, khususnya di bidang pasar modal. Padahal investasi tersebut adalah kebutuhan, dimana uang yang kita terima

pada saat ini belum tentu sebanding dengan uang yang kita terima dimasa yang akan datang. Bentuk investasi modern pada saat ini adalah investasdi dalam bentuk saham (stock). Saham termasuk investasi dalam bentuk financial assets yang sedang berkembang di Indonesia. Saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan terdapat emiten yang telah menerbitkan saham dibursa. Pada saat ini terdapat saham yang dikategorikan sebagai saham syariah, yaitu saham yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah.¹¹

Di sampaikan hasil pemaparan sebagai berikut : investasi di pasar modal lebih menjanjikan dibandingkan dengan investasi di instrumen lain, dengan melakukan investasi biasanya akan menghasilkan keuntungan, berinvestasi di pasar modal adalah sarana untuk belajar atau menuntut ilmu, dengan belajar pasar modal kita diharapkan lebih peka terhadap perekonomian nasional dan juga perekonomian global karena dituntut untuk lebih menentukan arah investasi yang akan dilakukan, dan alasan terakhir untuk berinvestasi adalah karena terpengaruh oleh teman.

Faktor lain yang dipertimbangkan untuk berinvestasi di pasar modal adalah kejelasan tentang halal atau haramnya saham. Dimana banyak investor yang masih bimbang antara memilih

¹¹ Sisca Debolya Widuhung, Perbandingan dan Risiko Investasi Pada Saham Syariah dan Emas, Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Pranata Sosial Volume 2 No 3 Tahun 2014, h.144

pasar modal syariah atau pasar modal konvensional karena bagi investor memilih pasar modal konvensional dan pasar modal syariah sepertinya serupa karena sama-sama mencari keuntungan dalam melakukan investasi saham. Banyak investor juga yang belum mengetahui tentang adanya pasar modal syariah yang ada di PT. Phintracho sekuritas karena kurangnya informasi yang diterima oleh calon atau investor. Dimana investor lebih banyak tertarik dengan pasar modal biasa padahal pasar modal syariah perkembangan dari tahun ketahun lumayan pesat dikarenakan banyaknya emiten yang telah mencatatkan namanya di bursa telah memenuhi dalam kategori saham secara syariah.

Dalam hal ini pihak PT. Phintracho sekuritas dan pihak bursa banyak melakukan tentang adanya pelatihan pasar modal syariah dengan pemateri yang lebih kompeten dan juga materi yang lebih terbaru baik oleh instruktur maupun fasilitas yang peroleh dengan mengikuti peraturan yang telah di sepakati oleh pihak bursa sebagai *regulator* maupun juga oleh pihak sekuritas sebagai *fasilitator*. Tujuan pelatihan tersebut untuk memberikan gambaran tentang pasar modal dan praktiknya agar calon nasabah paham tentang investasi. Dampak yang diharapkan dari pelatihan adalah meningkatkan pemahaman calon nasabah tentang investasi. Dalam hal ini pelatihan dikatakan berhasil apabila pelatihan yang disajikan dapat membawa perubahan terhadap peserta pelatihan.

Di pihak otoritas Bursa maupun dari pihak Sekuritas perlu adanya terobosan dalam hal meningkatkan minat masyarakat Indonesia dalam hal investasi di bidang pasar saham. Jika minat masyarakat dalam bidang pasar saham sangat tinggi maka memungkinkan saham perusahaan-perusahaan dalam negeri akan semakin banyak yang dimiliki oleh investor dalam negeri dibandingkan dengan investor asing, karena dengan banyaknya perusahaan-perusahaan dalam negeri yang dimiliki oleh investor domestik kemungkinan semakin baik karena secara tidak langsung akan ikut serta dalam hal membantu pembangunan dalam negeri yang dibangun oleh pemerintah.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹²

Sejak berdiri tahun 1999, PT. Phintraco Sekuritas terus mengembangkan perusahaan dan berkomitmen untuk mengembangkan Pasar Modal Indonesia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mulai berinvestasi saham di Pasar Modal Indonesia.

¹² Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, h. 69

PT. Phintracho Sekuritas berdiri dari tahun 1 juli 1999 dengan nama PT. Aneka Arthanusa Sekurindo setelah akta perusahaan mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman No: C-17035 HT.01.01.TH.99 tertanggal 29 September 1999. PT. Aneka Arthanusa Sekurindo telah memperoleh izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dengan keputusan Nomor: KEP-08/PM/PPE/2000 tertanggal 5 Desember 2000. Selanjutnya pada tahun 2000 PT. Aneka Arthanusa Sekurindo juga telah tercatat sebagai Anggota Bursa Efek Jakarta dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa Nomor: SPAB-226/JATS/BEJ.ANG/03-2001 tanggal 6 Maret 2001. Pada tahun 2008 PT. Aneka Arthanusa berubah menjadi PT. Phintracho Sekuritas pada tanggal 1 September 2008. PT. Phintracho Sekuritas membuka Kantor Cabang pertama di Bandung pada 7 Agustus 2010, di tahun yang sama perusahaan meluncurkan Fasilitas Online yang diberi nama Profits Online Trading (v.1.0) dan mendapat pernyataan live dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Oktober 2010.

PT. Phintracho sekuritas membuka kantor cabang kedua dan ketiga masing-masing di Medan pada 19 Maret 2011 dan Solo pada 25 Mei 2011. Di tahun yang sama pada Mei 2011, Profits Online Trading telah resmi terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

PT. Phintracho sekuritas membuka kantor cabang keempat di Yogyakarta pada 21 Maret 2012. Di bulan yang sama yaitu pada bulan maret, tepatnya pada 26 Maret 2012 perusahaan meluncurkan Profits Online Trading versi 2.0. PT. Phintracho sekuritas meluncurkan Profits Anywhere pada 22 April 2013 dan Profits Syariah pada 4 Juli 2013 (sudah mendapat Sertifikat dari DSN-MUI). Phintracho Sekuritas melanjutkan ekspansinya dengan membuka kantor cabang yang kelima di Semarang pada 14 Mei 2013 dan bekerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi untuk pendirian Galeri Investasi BEI.

Dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah mencatatkan namanya sebagai daftar efek syariah, seharusnya minat investor semakin banyak dalam hal berinvestasi di saham syariah karena terbantu dengan adanya sekuritas atau perantara perdagangan efek. Dalam hal ini pihak bursa telah menjamin bahwa pasar modal syariah tidak bertentangan dengan norma agama Islam, hal itu telah mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional atau yang lebih di kenal DSN MUI.

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Dalam Taiding Saham Secara Syariah di PT. Phintracho Sekuritas Cabang Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi minat Nasabah PT. Phintracho Sekuritas dalam trading secara syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar nasabah PT. Phintracho Sekuritas minat terhadap transaksi trading dengan menggunakan akun syariah.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Akademisi

Memberikan secara pasti penelitian bagi akademisi dalam hal bidang pasar modal syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b) Bagi Praktisi

Sebagai pengetahuan tambahan dari teori-teori yang telah di dapatkan selama waktu proses pembelajaran dan juga ingin mengaplikasikan bentuk rill dari teori-teori yang telah didapatkan.

c) Bagi Masyarakat Umum

Untuk mengetahui seberapa besar minat penduduk Indonesia khususnya yang ada di kota Semarang hal berinvestasi di bidang pasar modal syariah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul di atas ada beberapa judul yang menjadi rujukan dalam penyempurnaan judul ini, di antaranya:

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal. Dalam skripsi tersebut objek penelitian ini adalah mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga, metode pengumpulan sample menggunakan purposive sampling. Sample yang di ambil adalah 84 Mahasiswa. Dengan berkesimpulan bahwa variable manfaat investasi berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga mengetahui pentingnya investasi untuk kehidupan yang akan datang, seperti tunjangan hari tua, kebutuhan akan dana mendesak dan investasi dapat mengurangi tekanan investasi terhadap kekayaan yang dimiliki, karena harta yang di investasikan akan meningkat jumlahnya apabila mendapat keuntungan dari investasi.¹³

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini faktor yang paling mempengaruhi minat adalah faktor motivasi,

¹³ Adha Riyadi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016, h. 2-3.

faktor pendidikan kewirausahaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendapatan.¹⁴

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akutansi Syariah Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah: Studi kasus IAIN Surakarta. Dalam kesimpulan skripsi ini adalah ada beberapa faktor yang ditemukan. Adapun faktor yang temukanya adalah kualitas pelatihan pasar modal, persepsi risiko, persepsi risiko keamanan dan fisik, persepsi retron, dampak pelatihan, instruktur pelatihan, persepsi risiko kinerja, dan daya beli, persepsi keuntungan spiritual, persepsi keuntungan materi, fasilitas pelatihan, persepsi harga, dan modal minimal investasi.¹⁵

Dari beberapa penelitian tersebut maka jelas penelitian yang penulis lakukan adalah berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Hal yang menjadi pembeda dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dari obyek penelitian, pembahasan dalam penelitian.

¹⁴ Siti Utami, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha* : Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun 2016, h.85

¹⁵ Yuliana Susilowati, *faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa Akutansi Syariah Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah* : Studi kasus Mahasiswa IAIN Surakarta, Tahun 2017, h.103

E. Metode Penelitian

Ketetapan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat penelitiannya, maka akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan menghasilkan hasil yang sesuai yang di harapkan.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata dan bahasa, yang kemudian di analisis. Dan penelitian ini bersifat yaitu untuk memperoleh data selengkap mungkin dan menyajikannya. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, tujuan penelitian studi kasus untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi

¹⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Penerbit Tarsito, Tahun 1982, h. 251

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, Tahun 2013, h.6

lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian studi adalah meneliti sejumlah kecil variabel pada unit sampel besar, studi kasus cenderung meneliti jumlah unit yang kecil tapi mengenai variabel-variabel dan kondisi yang besar jumlahnya.¹⁸

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Yang menjadi subjek penelitian, antara lain: Kepala Cabang PT. Phintracho Securities Cabang Semarang, karyawan dan Investor. Dalam metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang Minat Investor PT. Phitraco Securities Semarang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia data yang

¹⁸ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: Penerbit Rajawali Press, Tahun 2013, h.80-81.

diperoleh bisa berupa dokumentasi, arsip, struktur organisasi PT. Phintraco Securities Cabang Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a) Observasi

Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan observasi. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan atau objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.¹⁹ Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi sebagai alat pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya.²⁰

b) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang lebih yang pertanyannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk

¹⁹ Supadi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, Tahun 2005, h.137

²⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Tahun 2009

dijawab.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap investor P.T Phintracho Sekuritas (Cabang Semarang).

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-naskah, kearsipan (baik dalam bentuk barang) cetak maupun rekaman. Data gambar/foto/blue print, dan lain sebagainya.²² Dalam hal ini penulis menyimpulkan data primer yang ada pada P.T Phintracho Sekuritas (Cabang Semarang).

d) Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekeritisan dari peneliti. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan mengenai subjek yang diteliti data-data yang diperoleh oleh penulis yaitu dari data wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teori dan konsep yang ada.

²¹ Supardi Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, Tahun 2002, h. 130

²² Supardi, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 121.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Kerangka teori memuat tentang beberapa pokok teori yang terkait dengan minat terhadap pasar modal syariah, baik teori minat maupun dari kajian kepustakaan yang menjelaskan seluruh variabel dalam penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang gambaran umum dari PT. Phintracho Securities (Cabang Semarang), Struktur Organisasi, jumlah karyawan, jumlah Investor dan hal lain seputar P.T Phintracho Sekuritas (Cabang Semarang).

BAB IV : ANALISIS DATA

Analisis data memuat tentang analisis faktor yang mempengaruhi minat investor dalam trading saham secara syariah pada P.T Phintracho Sekuritas (Cabang Semarang).

BAB V : PENUTUP

Penutup memuat uraian tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat ialah arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Sehingga harus ada dorongan atau sesuatu yang ditimbulkan, baik oleh dirinya maupun dari luar untuk menyukainya.¹

Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu.² Pengertian minat menurut Salim memiliki defisini sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah, dan keinginan.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat timbul dalam diri seseorang untuk memerhatikan, menerima dan melakukan sesuatu tanpa ada

¹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, Jakarta: Penerbit Anggota IKAPI, Tahun 1993, h.156

³ Kusmawati, Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal dengan Pemahaman Investasi dan Usia Sebagai Variabel Moderat, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akutansi (Jenius)*, Volume 1 No.2 Mei 2011, h.104

yang menyuruh dan sesuatu itu dinilai penting atau berguna bagi dirinya.⁴

Menurut Semiawan dalam Ersu Marpaung minat di tulis oleh Masri Situmorang adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarahkan kepada suatu objek tertentu yang memberikan kesenangan dan kepuasan kepadanya (*satisfier*).⁵ Selanjutnya menurut Wijaya Kusumah, minat adalah salah satu aspek psikis manusia yang bisa mendapatkan atau mendorong untuk mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, cenderung memberikan perhatian lebih atau juga bisa merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Namun apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa senang atau tidak menyukai, maka seseorang tidak memiliki rasa minat tersebut.⁶

Sedangkan menurut Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang.⁷ Menurut pendapat dari

⁴ Selamat Rohman Halim, *Minat Sisiwi SMA Dr. Soetomo Surabaya Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Futsal*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Fakultas Pendidikan Olahraga, Unesa Surabaya, Tahun 2013, h.

⁵ Masri Situmorang, *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Dengan Pemahaman Usia Seabagai Variabel Moderat*, Jurnal Jom Fekon vol. 1 No.2 Oktober 2014, Universitas Riau, h.4

⁶ Wijayah Kusuma, Kompasiana.com, Kamis 16 Juni 2011

⁷ Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: Penerbit Rosda, Tahun 2013, h.113

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono disadur Harnanto, ada beberapa ciri-ciri minat yang dapat didefinisikan, antara lain:

1. Cara mengikuti aktivitas pada dunia yang diminati.
2. Serius tidaknya dalam mengikuti aktivitas.

Seseorang yang berminat melakukan aktivitas investasi seperti pembelian saham, obligasi, reksadana, atau berinvestasi melalui pasar uang seperti deposito atau giro tidak mengenal istilah putus asa dan tetap menikmati kegiatan tersebut, bahkan dengan sendirinya ia akan mencari informasi seluas mungkin tanpa mengandalkan orang lain.⁸ Minat juga cenderung di pengaruhi oleh diri sendiri dan juga pihak luar (lingkungan). Dan kenyataannya, faktor yang lebih dominan berpengaruh bagi nasabah adalah faktor lingkungan. Hal ini di pertegas dengan pendapat Bloom bahwa minat seseorang dapat di pengaruhi oleh lingkungan. Dalam beberapa pengutaraanya, Bloom mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat di antaranya pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan.⁹

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa, minat adalah suatu aspek psikis dari

⁸ Lilis Yulianti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk*, Jurnal Penelitian Walisongo, Universitas Jember, Volume 19 Nomor 1, Mei 2011, h.

⁹ Iskandarwasid dan Dadang Sunendar..., h. 113

manusia yang mempunyai rasa ingin tahu dan dapat berkembang dengan keinginan tahunya itu sendiri. Minat investasi merupakan suatu keinginan untuk menempatkan sebagian dananya pada pasar modal dengan maksud mendapatkan keuntungan di masa depan.¹⁰ *Teori of Reason Action* yang dikembangkan oleh Triwijayati dan Koesworo mengungkapkan adanya keinginan untuk bertindak karena adanya keinginan yang spesifik untuk berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa niat berperilaku dapat menunjukkan perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini berlaku juga bahwa seseorang yang memiliki minat berinvestasi maka kemungkinan besar dia melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencapai keinginan mereka untuk berinvestasi, seperti mengikuti pelatihan dan seminar tentang investasi, menerima dengan baik investasi dan pada akhirnya menerima investasi.¹¹

1. Karakteristik Minat

Adapun minat itu memiliki karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- a. Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek.

¹⁰ Ari Wibowo, *Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi*, Jurnal Ilmu Manajemen Volume 7 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2019, h.194

¹¹ Masri Simutorang, *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Dengan Pemahaman Usia Sebagai Variabel Moderata*, h.5

- b. Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek.
- c. Minat mengandung suatu penghargaan, menimbulkan suatu keinginan dan menumbuhkan suatu kegairahan untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Beberapa faktor yang bisa muncul antara niat atau minat pembelian dan keputusan pembelian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain bisa mempengaruhi pilihan konsumen tergantung pada kekuatan sikap orang lain terhadap keputusan pembelian dan pada motivasi konsumen untuk memenuhi keinginan orang lain.
- b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, konsumen membentuk suatu niat membeli atas dasar faktor-faktor pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat yang diharapkan dari suatu produk.

Faktor-faktor yang terjadinya minat pada diri seseorang terhadap sesuatu dapat di kategorikan sebagai berikut:

- 1) Faktor kebutuhan dari dalam
 - Faktor kebutuhan sosial biasanya berhubungan dengan kebutuhan jasmani dan kejiwaan.
- 2) Faktor motif sosial

Timbulnya minat dalam diri seseorang biasanya di dorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana seseorang berada.

3) Faktor emosional

Faktor yang merupakan ukuran intensitas dalam diri seseorang untuk menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu.¹²

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sikap orang lain dan situasi yang tidak terantisipasi bisa mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk dalam kegiatan berinvestasi.

3. Fungsi Minat

Minat merupakan satu dari faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang di lakukan olah orang. Minat yang kuat biasanya menimbulkan usaha yang gigih, serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Minat cenderung berkaitan dengan motivasi, motivasi dapat dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila seseorang tidak menyukainya,

¹² Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Penerbit Prenada Media, Tahun 2004, h. 265-267

lebih berusaha untuk meniadakan perasaan yang seseorang tidak suka itu. Begitu juga minat dapat di artikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang melihat keinginannya untuk lebih tercapai. Bagaimanapun minat adalah sumber pokok dalam motivasi.

Dengan demikian fungsi minat tidak jauh berbeda dengan motivasi yaitu adanya keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu dan juga melaksanakan tujuan kepada tingkah laku sehari-hari.¹³

B. Pasar Modal

Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemu penjual dan pembeli, sedangkan pengertian pasar modal itu sendiri dalam arti sempit bisa di katakan dengan bursa efek, sedangkan pasar modal dalam arti luas adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Jika pasar uang lebih memfokuskan pada penggunaan jangka

¹³ W.A. Gferungan, *Psikologi Sosial*, Bandung : Penerbit Eresco, Tahun 1996, h.141

pendek, maka pasar modal lebih memfokuskan pada penggunaan jangka panjang.¹⁴

Menurut Marzuki Usman, pasar modal adalah pelengkap di dalam sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal menjembatani hubungan antara pemilik dalam hal disebut pemodal (*investor*) dengan peminjam dana dalam hal ini disebut dengan nama *emiten* (perusahaan yang *go publik*).¹⁵ Hadi mengatakan pasar modal adalah tempat yang memberikan ruang dan peluang penjual dan pembeli dan bernegosiasi dalam pertukaran komoditas dan kelompok komoditas modal. Modal disini, baik modal yang berbentuk hutang (obligasi) maupun modal ekuitas (*equity*), tempat untuk pertukaran modal inilah yang disebut pasar modal (Bursa Efek).¹⁶ Sedangkan menurut U Tun Wai dan Hugh T. Patrick menyebutkan pengertian pasar modal itu dalam tiga kategori:¹⁷

¹⁴ Tjiptono Darmadi dan Hendy M. Fakhruhin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Salemba Emban Patria, Tahun 2001, h.1

¹⁵ Panji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta, Tahun 2001, h.5

¹⁶ Nor Hadi, *Pasar Modal Edisi 2*, Yogyakarta : Penerbit PT. Graha Ilmu, Tahun 2005, h.14

¹⁷ Panjdi Anorag, *Pengantar Pasar Modal*. h.7

a. Definisi yang luas

Pasar modal adalah kebutuhan sebuah sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank dan semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer, dan tidak langsung.

b. Definisi dalam arti menengah

Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek dan tabungan, serta deposito berjangka.

c. Definisi dalam arti kata sempit

Pasar modal adalah pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar yang biasa disebut dengan pialang.

Selanjutnya menurut undang-undang Pasar modal No.8 tahun 1995 pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek¹⁸.

¹⁸ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta : Penerbit CV Andi Offset, Tahun 2011, h.3

1. Pasar Modal Menurut Fungsi dan Manfaat

Dapat di simpulkan bahwa pasar modal adalah kegiatan tempat bertemunya penjual (emiten) dan juga pembeli (investor) yang perdagangannya melalui perantara yaitu disebut dengan perantara (sekuritas). Pasar modal dalam menjalankan fungsinya, dibagi kedalam dua kategori, yaitu:

- a. Pasar Perdana adalah pasar dimana saham di perdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum saham ini di terbitkan di bursa. Biasanya saham pertama kali di tawarkan oleh perusahaan (emiten) melalui *underwriter* kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana atau biasa di sebut dengan IPO (*initial public offering*).
- b. Pasar Sekunder adalah penjualan saham setelah pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan harga pasar tersebut, transaksi jual saham pada pasar sekunder dilangsungkan di bursa efek indonesia setelah saham itu tercatat.¹⁹

Pasar modal mempunyai manfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dan investor sebagai berikut:

¹⁹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasrkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika, Tahun 2011, h.74

- 1) Pasar modal adalah sumber pendapatan bagi negara karena perusahaan yang sudah tercatat namanya di bursa pasti membayar pajak.
- 2) Bagi perusahaan pasar modal adalah sumber untuk menghimpun dana selain dari sektor perbankan, pemodal atau masyarakat, untuk membiayai kehidupan perusahaan.
- 3) Pasar modal juga bisa dikatakan salah satu indikator majunya ekonomi di sebuah negara.
- 4) Pasar modal akan menciptakan iklim yang sehat bagi perusahaan, karena menyebarkan kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme.
- 5) Akan menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi yang menarik.²⁰

Adapun fungsi pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 sebagai berikut:

- 1) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan pembagian biaya secara optimal.
- 2) Memberikan sarana investasi bagi sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.

²⁰ Iskandar Z Alwi, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pancur Siwah, Tahun 2003, h13.

- 3) Menyediakan *leading indicator*, bagi tren ekonomi oleh suatu negara.
- 4) Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
- 5) Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim usaha yang sehat.
- 6) Menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi yang menarik.
- 7) Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik.
- 8) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa di perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
- 9) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.²¹

2. Pendukung Pasar Modal

Ada beberapa institusi yang diperlukan institusi pasar modal untuk melakukan transaksi perdagangan sampai

²¹ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT. Kecana, Tahun 2015, h.131

penyelesaian transaksi. Di antara institusi-institusi tersebut adalah:²²

1. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Dalam melakukan aktivitas pasar modal diperlukan institusi yang berwenang mengawasi semua aktivitas, karena keberdaan dan aktivitas pasar modal melibatkan banyak pihak. Maka untuk mewujudkan tempat investasi yang lebih baik, di perlukan instansi yang berfungsi sebagai pengatur atau juga disebut dengan regulator.

2. Bursa Efek

Bursa efek merupakan tempat dilakukannya aktivitas perdagangan sekuritas, dan penyediannya sistem untuk mempertemukan penjual dan pembeli.

3. Lembaga Kriling dan Penjamin (KPEI) serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)

Lembaga kriling dan penyimpanan dibentuk untuk melakukan kriling, yang merupakan proses yang digunakan untuk menetapkan dan memberi hak dan kewajiban kepada anggota bursa ke atas transaksi yang dilakukan. Supaya kepentingan investor di bursa terjamin, maka lembaga ini mesti menjamin penyimpanan

²² Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, h.131

transaksi sekuritas. Apabila investor tidak mendapatkan hak dan kewajiban setelah melakukan perdagangan di bursa, maka investor dapat menuntut kepada lembaga kliring. Sementara lembaga penyimpanan dan penyelesaian bertindak sebagai kustodian sentral, berperan memberi jasa penitipan kolektif yang mesti dicatatkan, sedangkan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dimaksudkan untuk kepentingan pemilik rekening.

4. Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memeberi jasa terhadap penitipan sekuritas atau harta lain yang berkaitan dengan sekuritas. Disamping memberi jasa penitipan dan penyimpanan sekuritas, custodian juga bertugas untuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain. Menyelesaikan transaksi, dan sebagai wakil dari pemilik rekening. Lembaga custodian ini terdiri daripada lembaga penyimpanan dan penyelesain, perusahaan sekuritas atau perusahaan efek dan bank umum yang disetujui oleh pemerintah.

5. Biro Administrasi Efek

Biro administrasi efek merupakan lembaga pendukung pasar modal di Indonesia, yang mempunyai peranan dalam pengelolaan sekuritas. Dalam hal ini biro administrasi efek memberi jasa terhadap perusahaan

penerbit (emiten) dalam bentuk pencatatan dan pengalihan kepemilikan sekuritas bagi perusahaan penerbit. Dengan pengertian lembaga ini akan mencatat peralihan hak yang terjadi, baik dipasar primer maupun dipasar sekunder. Selain ini peranan biro administrasi efek juga menyapaikan laporan pertahun kepada perusahaan penerbit tentang sekuritas yang di urus.

6. Wali Amanat

Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang efek yang bersifat utang. Dalam hal ini wali amanat dan emiten wajib membuat kontrak perwali-amanatan dimana wali amanat akan mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Apabila wali amanat lalai dalam melakukan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian kepada para pemegang efek yang bersifat utang, maka para pemegang efek dapat menuntut ganti rugi pada wali amanat tersebut.

7. *Underwriter*

Underwriter adalah pihak yang bertugas untuk menjual sekuritas. *Underwriter* mengambil risiko untuk menjual sekuritas dengan mendapatkan *fee* dan komisi dari perusahaan yang dijamin. Persetujuan antara perusahaan penerbit sekuritas dengan *underwriter* dibuat dalam suatu perjanjian yang disetujui bersama. Dengan

begitu *underwriter* mempunyai tanggung jawab untuk menjualkan sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Di samping itu terdapat lembaga lainya seperti penjamin (*guarantor*), perantara perdagangan efek (*wppe*), perdagangan efek (*dealer*) dan lembaga pendukung lainya yang di tetapkan berdasarkan aturan pemerintah.²³

C. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.²⁴ Selanjutnya pasar modal syariah menurut Masodah dkk, pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam.²⁵ Sedangkan saham syariah menurut Menurut Tjipto Darmadji dan Hendy M Fakruddin, saham syariah adalah surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal dalam suatu

²³ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, h.132-134

²⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Penerbit Kecana, Tahun 2014, h.179

²⁵ Hafidz Ash Shiddiq dan Aziz Budi Setiawan, *Analisis pengaruh Suku Bunga SBI, Uang Beredar, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Indeks*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 3 No 2 Oktober 2015

perusahaan sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.²⁶

Sedangkan pasar modal syariah menurut fatwa DSN MUI No.40 tahun 2003 adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, yaitu jenis usaha, produk barang jasa yang di berikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menertibkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak termasuk dalam saham yang memiliki istimewa.

Jadi, pasar modal syariah adalah perusahaan-perusahaan yang di perdagangkan di bursa efek yang memenuhi norma-norma syariah menurut undang-undang pasar modal syariah yang telah memenuhi kriteria dari DSN MUI.

1. Aturan Perundangan-Undangan Pasar Modal syariah

Sejak tahun 1995 pasar modal pasar modal sudah ada peraturan perundang-undangan yang mnejadi dasar hukum pasar modal keuangan atau khususnya di bidang pasar modal antara lain sebagai berikut :

²⁶ Wahyu Setiawan dan Aghil Pramujito. *Analisis Kritis Tentang Kesyariahaan Saham Di Jakarta Islamic Index*, Junal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Volume 04 No 1 Maret 2013, STAIN Siro Metro

a. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Ada beberapa karakteristik yang di perlukan dalam membentuk pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Semua perdagangan harus di perjual belikan pada bursa efek.
- 2) Pihak bursa perlu mempersiapkan perusahaan yang namanya telah tercatat untuk di perjual belikan melalui pihak pialang atau sekuritas.
- 3) Semua perusahaan yang telah melakukan peluncuran harga saham yang bisa di perjual belikan oleh bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak melebihi waktu 3 bulan yang telah tentukan.
- 4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi disetiap perusahaan dengan waktu yang tidak lebih dari 3 bulan atau 1 kuartal.
- 5) Saham tidak boleh di perjual belikan dengan harga yang sangat tinggi (HST) dari harga HST, tetapi saham yang nilainya lebih rendah di bawah HST masih dapat di jual dengan harga di bawah HST.

- 6) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah.
 - 7) Perdagangan seharusnya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
 - 8) Perusahaan hanya dapat menertibkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.²⁷
- b. Fungsi pasar modal syariah diantaranya:
- 1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
 - 2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
 - 3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksi.
 - 4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.

²⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h.183

5) Memungkinkan investasi pada ekonomi ini di tentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.²⁸

c. Prinsip Pasar Modal Syariah

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik perusahaan (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Secara umum prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga dapat melakukan bagi hasil.
- 2) Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi menggunakan mata uang yang sama serta pembukuan kegiatan usaha
- 3) Akad yang terjadi antara pemilik harta (investor) dengan pemilik usaha (emiten), dan tindakan

²⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h.142

maupun informasi yang diberikan pemilik usaha yang tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menyebabkan kerugian.

- 4) Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan karena dapat menyebabkan kerugian, namun sebenarnya berupa kerugian yang dapat dihindari.
- 5) Pemilik harta (investor), pemilik usaha (emiten) maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*).

Sedangkan kriteria saham syariah menurut peraturan nomor II. K.1 tentang Kriteria dan Penertiban Daftar Efek Syariah, kriteria saham syariah adalah:

- a) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a peraturan No IX.A.13.
- b) Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa.
- c) Tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu.

- d) Tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
- e) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%-55%.
- f) Total pendapatan bunga dan pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%.²⁹

Transaksi yang di larang dalam pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kedzaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas meliputi:
 - a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu

²⁹ Adrian Sutedi, h.118

- b. Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*)
- c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
- d. Menimbulkan informasi palsu atau menyesatkan.
- e. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
- f. Ihtikar (penimbunan) yaitu, melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
- g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

2. Pedoman Umum Pasar Modal Syariah

Pedoman umum tentang pasar modal syariah telah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, adalah sebagai berikut:

- a. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

- b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
- c. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, secara penerbitanya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- d. *Shariah Compliance Officer (SCO)* adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.³⁰

1. Regulasi Pasar Modal Syariah

Terdapat perbedaan yang fundamental antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Secara umum ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip syariah ini adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan

³⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h.183

dibidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN MUI, peraturan OJK maupun fatwa yang sebelumnya telah ditetapkanya oleh OJK.

Harus diakui jika dilihat dari aspek regulasinya, pasar modal syariah masih bisa terus mengalami perkembangan. Demikian pula instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh pasar modal syariah juga masih akan mengalami perkembangan. Beberapa fatwa DSN MUI terkait pasar modal antara lain: Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Mudharabah Konversi, No.65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan No.66 DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah. Dengan terbitnya fatwa tersebut telah menambah variasi produk syariah.

Secara umum diatas merupakan regulasi yang diberikan dalam penerbitan-penerbitan produk syariah. Secara khusus regulasi-regulasi yang berkaitan dengan transaksi pada saham harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *riswah*, *maksiat*, kedzaliman dan *tadlis*. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:

- a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *tadlis* antara lain :
 - 1) *Front Running* yaitu tindakan anggota Bursa Efek (perusahaan pialang) yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam jumlah volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan bisa mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.
 - 2) *Misleading Information* (informasi menyesatkan) yaitu membuat pernyataan

atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga bisa mempengaruhi harga efek di pasar modal.

b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Taghrir antara lain:

1) *Wash Sale* (perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan pihak penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya adalah membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan.

2) *Pre-arrang trade* yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik,

turun atau tetap) atau kepentingan yang lainya baik didalam maupun diluar bursa.

c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najsy antara lain:

1) *Pump and Dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik sehingga mencapai level harga tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuanya adalah untuk menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

2) *Hipe and Dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah

harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi. Melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

- 3) *Creating fake demand/supply* (permintaan/penawaran palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau di-amend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.

d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori ikhtikar antara lain:

1) *Pooling Interest* yaitu aktivitas transaksi atas suatu efek yang terkesan likuid, baik disertai dengan pergerakan maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok anggota bursa efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut dalam jumlah yang hampir sama atau dalam kurun waktu periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark.

2) *Cornering* yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor public

melakukan short selling. Kemudian upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

e. Tindakan-tindakan yang termasuk Ghisysy antara lain:

1) *Marking at the close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan diakhir perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga di tutup meningkat, menurun atau tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.

2) *Alternate trade*, yaitu transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang

diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun.

Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efekaktif diperdagangkan.

- f. Tindakan yang termasuk dalam kategori Ghabn Fahisy, antara lain: *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasarfinansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
- g. Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai' al-ma'dum, antara lain: *Short Selling* (bai' al-maksyuf/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
- h. Tindakan yang termasuk dalam kategori riba, antara lain: *Margin Trading* (Transaksi dengan Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.

D. Saham

Saham merupakan salah satu surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan baik individu maupun instansi dalam suatu perusahaan, apabila seorang investor membeli saham, maka seseorang atau investor akan menjadi pemilik dan juga disebut sebagai pemegang saham perusahaan tersebut.³¹ Saham juga merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan modal dalam suatu perusahaan, selebar saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik saham (berapapun porsinya atau jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menertibkan kertas (saham) tersebut.

Selanjutnya saham menurut Rusdin ialah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, di mana pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan serta berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RPUS).³² Kepemilikan investor (perseorangan maupun badan hukum) di dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Darmadji dan Fahrudin saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa

³¹ Anoraga Panji, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, Tahun 2001 h.5

³² Muthoharoh dan Sutapa, *Perbandingan Saham Berbasis Syariah dengan Saham Konvensional Sebagai Analisa Kelayakan Investasi Bagi Investor Muslim*, Jurnal Akutans Indonesia Volume 3 No.2 Tahun 2014, Fakultas Ekonomi Unisula, h.102

pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.³³

Jadi saham adalah surat kepemilikan perusahaan yang dapat di perjual belikan di bursa efek melalui pihak ketiga yaitu sekuritas.

Saham secara historis juga memiliki kinerja yang lebih unggul di dibandingkan dengan investasi-investasi yang lain, termasuk juga obligasi, tetapi dalam jangka panjang. Namun saham dianggap banyak resiko lebih di dibandingkan dengan obligasi karena hasilnya tidak pasti, sedangkan hasil obligasi lebih pasti. Akan tetapi obligasi konvensional tidak di perbolehkan dalam syariah karena menghasilkan riba (bunga).³⁴

1. Saham Syariah

Saham syariah adalah salah satu produk dari saham konvensional yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol yang sangat ketat dalam hal kehalalan ruang dan lingkup jenis usahanya. Saham syariah akan di golongkan dalam *Jakarta Islamic Index* yang mana index ini di rilis oleh PT. Bursa Efek

³³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi pada Saham Syariah*, Bandung : Penerbit Alfabeta, Tahun 2010, h.84

³⁴ Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta: Penerbit Zaman, Tahun 2012. h. 285-287

Indonesia (BEI) yang merupakan dari index harga saham gabungan (IHSG).³⁵ Saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁶

Saham syariah adalah saham-saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Daftar saham syariah keseluruhan itu terdapat dalam daftar efek syariah (DES). Sedangkan dalam prinsip modal syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar dengan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam bidang perjudian, riba, dan produksi barang yang di haramkan.³⁷ Saham syariah menurut Dewan Syariah Nasional No. 59 tahun 2007 adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang di terbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara

³⁵ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang : Penerbit UIN-MALIKA PRESS, Tahun 2010, H.71

³⁶ Ahmad Faqih, *Paktik Jual Beli Saham Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Iqtisad Volume 5, Nomor 1, juni 2018, Unwahas, h.53

³⁷ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta: Penerbit UUP AMP LPFE UI , Tahun 2003, h.294hara

pengelolaanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁸

- a. Adapun karakteristik saham syariah, yaitu:
 - 1) Tidak ada transaksi yang berbasis bunga.
 - 2) Tidak ada transaksi yang meragukan.
 - 3) Saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya.
 - 4) Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral seperti manipulasi pasar, insider trading, dan lain-lain.
- b. Terdapat prinsip-prinsip dasar saham syariah adalah:
 - 1) bersifat musyarakah jika di tawarkan secara terbatas.
 - 2) Bersifat mudharabah jika di tawarkan kepada publik.
 - 3) Tidak boleh ada perbedaan jenis saham, karena risiko di tanggung oleh semua pihak.
 - 4) Prinsip bagi hasil laba dan rugi.
 - 5) Tidak di cairkan kecuali di likuidasi.³⁹

³⁸ Anita, *Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Sebelum dan Sesudah Kenaikan Bbm*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1 Januari-Juni 2016, IAIN SMH Banten.

³⁹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, h.72

Di dalam agama Islam sudah jelas bahwa perdagangan saham adalah halal sesuai dengan kaidah fikih:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِحَاةٍ إِلَّا أَنْ يُدْلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁰

Pendapat Ibnu Qudamah dalam DSN-MUI bahwa transaksi saham itu boleh dilakukan sebagai berikut:

وَ إِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِكِينَ حَصَّةً شَرِيكِهِ جَاءَ عَزًّا لَأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

Artinya: “Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra membeli (saham) bagian dari mitranya dalam kemitraan (saham) tersebut, hukumnya boleh, karena ia membeli hak (saham) orang lain.”⁴¹

Pendapat lain Ibnu Qudamah dalam al-Mughni

أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْحَاجَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُوًّا لَا كَرْدًا لِأَبْقَى وَ غَيْرِ ذَلِكَ، وَضَّ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا جَارَةً فِيهِ وَالْحَاجَةَ دَا عِيَّةً إِيَّاهُ وَ هُمَا وَقَدْ لَا يَجْدُ مَنْ يَتَبَرَّغُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةَ إِلَى إِبَاحَةِ الْجَعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

Artinya: “Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju’alah: sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak

⁴⁰ Fatwa DSN MUI NO 80 Tahun 2011, h.6

⁴¹ Fatwa DSN MUI NO 80 Tahun 2011, h.7

yang hilang, hewan yang hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan itu di perbolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut kurang jelas.”

2. Syarat dan Ketentuan Saham Dikategorikan Syariah Adalah:

- a. Jenis usaha, yang dimaksud jenis usaha disini adalah produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:
 - 1) Perjudian dan perdangangan yang dilarang.
 - 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi (konvensional).
 - 3) Produsen, distributor, atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

- 4) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi utang piutang perusahaan kepada lembaga perbankan konvensional lebih besar dari jumlah modalnya.
- b. Emiten (perusahaan) yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah atas saham syariah yang di keluarkan oleh emiten.
 - c. Emiten (perusahaan) yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer* atau juga disebut dengan dewan pengawas syariah.

Dewan pengawas syariah memiliki identifikasi terhadap perusahaan (emiten) yang masuk dalam saham syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 40 tahun 2003:

1. Emiten atau perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan riba.
2. Perusahaan tersebut tidak membuat tindakan yang eksploitatif secara berlebihan terhadap faktor-faktor produksi alam yang di berikan Allah SWT.
3. Perusahaan tersebut tidak membuat produksi barang atau jasa yang dilarang oleh dewan pengawas syariah.

4. Perusahaan tidak mempermainkan harga kehendak sendiri, perusahaan tersebut tidak menghalangi terjadinya *free market*.
5. Perusahaan tersebut mempunyai *social responsibility* yang tinggi sehingga punya kepedulian terhadap umat dan memiliki perilaku yang baik.

3. Jenis saham

Saham biasa disebut juga dengan (*common stock*) merupakan dalam preferensi berikut ini saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim.⁴² Ciri-ciri dari saham biasa adalah:

- a. Dividen atau keuntungan dalam membeli saham di bayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.
- b. Mempunyai hak suara dalam RUPS (rapat umum pemegang saham)
- c. Memperoleh hak kekayaan yang paling akhir apabila terjadi perusahaan bangkrut atau likuidasi, setelah semua kewajiban perusahaan di lunasi.

Terdapat dua jenis saham yaitu:

- 1) Saham atas nama, yaitu jenis saham yang memiliki karakteristik tidak mencantumkan nama pemilik bertujuan agar saham tersebut dapat dengan mudah di pindah tangakan dari satu

⁴² Modul WPPE, Investa, Semarang

investor kepada investor lainnya. Secara hukum, bahwa siapa yang memegang saham tersebut maka dialah di akui sebagai pemiliknya.

- 2) Saham atas unjuk, yaitu jenis saham yang mencantumkan nama dari pemilik atau investor saham pada lembar saham. Saham atas nama juga dapat di pindah tangankan tetapi harus melalui prosedur tertentu yang telah di tetapkan oleh otoritas pihak bursa.

Saham preferen adalah saham yang mempunyai gabungan antara obligasi dan saham biasa atau juga disebut dengan saham kepastian, pemegang saham preferensi mempunyai hak antara lain:

- a. Pemegang saham preferensi memiliki hak deviden yang di tentukan dan disetujui oleh emiten dan pemegang saham.
- b. Dalam pembagian deviden, pemegang saham preferensi memiliki hak memperoleh deviden lebih dahulu dibandingkan hak pemegang saham biasa.
- c. Ketika ada likuidasi, pemegang saham preferensi memiliki hak klaim terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa.
- d. Pemegang saham preferensi tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham.

Perusahaan yang telah terbit di bursa efek memiliki kategori emiten terbaik berdasarkan kinerja perdagangan saham:

- a. *Blue Chip Stock* adalah saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis, memiliki 30 pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
- b. *Income Stok* adalah saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang di bayarkan pada tahun sebelumnya.
- c. *Growth Stok* adalah merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi, sebagai pemimpin di insdrusti yang sejenis dengan reputasi yang tinggi.
 - 1) *Well-Known* adalah saham-saham dari emiten yang memiiki pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi, sebagai pemimpin di industri yang sejenis yang mempunyai reputasi yang lebih tinggi.
 - 2) *Lesser-Known* adalah saham dari emiten yang tidak sebagai pemimpin dalam industri, namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini bersasal dari daerah dan kurang terlalu populer di kalangan emiten.

- d. *Speculative Stok* adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ketahun, sehingga mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi dimasa mendatang meskipun itu belum pasti.
- e. *Counter Cyclical Stok* adalah merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.⁴³

4. Pengembalian dan Risiko dalam investasi saham

Dalam melakukan investasi saham, ada dua faktor yang paling dipertimbangkan, yaitu pengembalian (retrun) dan risiko (risk) investasi.

Retrun (pengembalian) menurut Halim return dibedakan menjadi dua, pertama retrun yang telah terjadi (actual retrun) yang dihitung berdasarkan data historis, dan kedua retrun yang diharapkan (expected return) diperoleh dimasa mendatang.

Pengembalian biasanya dinyatakan dalam prosentase (rate of retrun). Retrun terbagi menjadi dua:

- a. *Capital gain (loss)* merupakan keuntungan (kerugian) bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual

⁴³ Abdul aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung : Penerbit CV Alfabeta, Tahun 2010, h.88

(beli) diatas harga beli (harga jual) yang keduanya terjadi di pasar sekunder.

- b. *Yield* merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik misalnya berupa deviden. *Yield* dinyatakan dalam prosentase dari modal yang ditanamkan.⁴⁴

Dividen merupakan bagian keuntungan suatu perusahaan, yang dibagikan kepada pemegang saham yang sesuai dengan kepemilikan saham, deviden saham biasanya dibagikan dalam satu tahun atau satu periode kinerja perusahaan yang tertera dalam rapat umum pemegang saham. Dividen terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Dividen interim*

Dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan antara satu tahun periode dengan satu tahun periode berikutnya.

- 2) *Dividen final*

Dividen final merupakan deviden hasil pertimbangan setelah satu periode perusahaan dengan berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham.

Selanjutnya dalam membuat keputusan investasi sebenarnya investor tidak mengetahui tingkat keuntungan instrumen investasinya secara pasti.

⁴⁴ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang : Penerbit UIN-Maliki Pres, Tahun 2010 h.106

Ketidakpastian dalam tingkat keuntungan yang diperoleh suatu investor berkaitan dengan adanya resiko dalam setiap investasi, dalam kondisi normal biasanya perusahaan dapat di prediksi oleh para investor untuk melakukan investasinya. Jika dalam suatu kinerja perusahaan itu baik maka saham perusahaan cenderung mengalami kenaikan, dengan adanya kenaikan investor memperoleh hak yang namanya *capital gain* dengan harga saham yang naik. Sebaliknya jika tren suatu perusahaan tersebut *negatif*, maka harga saham suatu perusahaan cenderung mengalami penurunan maka investor mendapatkan *capital loss*. Fluktuasi saham inilah yang menjadi resiko investasi saham, karena menjadikan ketidakpastian tingkat keuntungan atau kerugian.

Selanjutnya Sharpe mengatakan menyederhanakan proses penilaian investasi model Markowitz yaitu konsep model indeks tunggal. Model indeks tunggal yaitu menjelaskan bahwa resiko investasi saham terdiri dari resiko tidak sistematis dan sistematis.⁴⁵

Risiko merupakan kemungkinan perbedaan return aktual dengan return yang di harapkan oleh investor. Dengan adanya risiko di harapkan seorang investor bisa

⁴⁵ Dyah Ratih Sulistyastuti, *Saham dan Obligasi : Ringkasan Teori dan Tanya Jawab*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, Tahun 2002, h.10

mengambil keputusan dengan baik, sehingga bisa meminimalkan risiko investasi sekecil mungkin. Sumber-sumber risiko dalam investasi saham adalah sebagai berikut:

- a. Risiko pasar, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor karena adanya fluktuatif harga saham, yang bisa berakibatnya turunnya nilai investasi yang ditanamkan. Risiko pasar bisa disebabkan oleh perubahan ekonomi, kerusuhan atau perubahan politik dalam negeri dan lain-lain.
- b. Risiko *inflasi*, yaitu risiko yang daya beli, jika inflasi meningkat terlalu drastis pada umumnya investor semakin banyak menahan dana untuk tidak digunakan investasi, karena inflasi yang tinggi bisa menunjukkan kelesuan ekonomi.
- c. Risiko bisnis, yaitu risiko yang di pengaruhi oleh fundamental perusahaan itu sendiri. Apabila kinerja perusahaan terganggu hal ini juga turut berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.
- d. Risiko *finansial*, yaitu risiko yang berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modal. Semakin besar proporsi utang, semakin besar risiko finansial perusahaan.
- e. Risiko *likuiditas*, yaitu berkaitan dengan likuid tidaknya suatu efek. Semakin cepat suatu efek di

perdagangan, semakin likuid efek tersebut dan sebaliknya. Semakin tidak likuid suatu efek, semakin besar pula risiko likuiditas yang dihadapi pemodal.

- f. Risiko nilai tukar mata uang, yaitu risiko yang berkaitan dengan fluktuasi mata uang domestik dengan mata uang negara lainya.
- g. Risiko negara atau risiko politik, yaitu risiko yang berkaitan dengan kondisi politik suatu negara. Bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri, stabilitas politik dan ekonomi negara bersangkutan sangat penting di perhatikan untuk menghindari risiko negara yang terlalu tinggi.⁴⁶

Risiko tidak sistematis adalah risiko yang terkait dengan fluktuasi (yang bisa berubah) dan siklus bisnis dari industri tertentu. Setiap industri memiliki karakteristik risiko khusus yang dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi secara spesifik, sehingga perusahaan-perusahaan yang jenis usaha yang sama akan mendapatkan risiko yang tidak sistematis yang sama. Risiko ini juga bisa disebut dengan risiko bisnis. Risiko bisnis dapat di kurangi dengan diversifikasi. Sedangkan

⁴⁶ Alif Richky Akbar, *Analisis Kinerja Investasi Saham Dengan Metode Sharpe Model di Beberapa Bursa Efek Asean (Studi Pasar Modal Pada Philipina, Indonesia, Malaysia, Singapura Dan Thailand Tahun 2015-2015)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 50 NO 6 September 2017, Universitas Brawijaya, Tahun 2017, h.3

risiko sistematis merupakan eksternal dari sebuah bisnis, meliputi inflasi, keadaan ekonomi global dan sebagainya. Risiko-risiko di atas menurut Adri dapat di klasifikasikan menjadi empat hal:⁴⁷

- a. Tidak mendapatkan keuntungan.
- b. Kerugian saat penjualan saham (*capital loss*).
- c. Risiko *likuiditas*, *likuiditas* perusahaan yang minim, sehingga saat dividen harus di bagikan, investor tidak mendapatkan dividen karena likuiditas perusahaan yang sangat minim.
- d. Delisting atau penghapusan saham-saham yang dinilai tidak produktif. Hal ini disebabkan karena tidak lakunya harga saham saat di jual belikan di bursa.

E. Investasi

Investasi berasal dari bahasa inggris *investmen* dasar dari kata *invest* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodic atau keuntungan

⁴⁷ Alif Richky Akbar, *Analisis Kinerja*, h11

atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.⁴⁸

Investasi dalam kamus lengkap ekonomi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harga tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.⁴⁹

Investasi menurut Antonio adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, dengan demikian perolehan kembalinya (retrun) tidak pasti dan tidak tetap.⁵⁰

Sedangkan menurut Kasmir dan Jafar investasi didefinisikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Jadi investasi adalah kegiatan membutuhkan modal atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

⁴⁸ Elif Pardiansyah, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, No 2 Tahun 2017 penerbit walisono, h. 340

⁴⁹ Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h.7

⁵⁰ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang, h.2

1. Tujuan investasi

Tujuan orang untuk berinvestasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan dimasa depan. Secara garis besar tujuan investasi adalah mencari keuntungan, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain mencari keuntungan. Pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalty, dividen, atau uang sewa lainnya .
- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk ekspansi, kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin tersedianya bahan baku untuk mendapatkan pasar untuk mendapatkan produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan perusahaan-perusahaan yang sejenis,

f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.⁵¹

2. Landasan investasi syariah

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran agama Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan agama Islam dalam berinvestasi, baik dari sisi proses, tujuan, objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung unsur penipuan dan kebohongan atau mengandung kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam agama Islam.⁵²

Investasi adalah merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai

⁵¹ Henry faizal Noor, *Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta : Penerbit PT. Indeks, Tahun 2008, h.2

⁵² Elif Pardiansyah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, No 2 Tahun 2017 penerbit walisongo, h.339

pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karena itu investasi sangat di anjurkan bagi setiap umat muslim.⁵³

Hal tersebut di jelaskan dalam Al-Quran surat Al Hasr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasr ayat 18).⁵⁴

“hitung dan intropeksilah diri kalian sebelum diintorpeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (*invest*) untuk diri kalian dari amal shaleh (*after here investment*) sebagai bekal kalian menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan

⁵³Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta : Penerbit Kencana Predana Media Grup, Tahun 2008, h.18

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahnya*, h.909

Allah SWT.”⁵⁵ Demikianlah Allah SWT. Memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.

Hadis Nabi Muhammad SAW tentang investasi yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar sebagai berikut:

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا تعلم ما في غد إلا الله , ولا ممة تقو
م الساعة إلا الله , ولا في الأعرار حام إلا الله , ولا ممة نتر ل الغيث إلا الله ,
و ما نفس بأئ أروض تموت إلا للهز

Artinya: kunci-kunci gaib ada 5 (lima) yang tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah SWT, semata:

- a. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah.
- b. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah.
- c. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan Rahim kecuali Allah.
- d. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah.

⁵⁵ Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h 18

- e. Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat.

Maksud dan tujuan hadis ini adalah investasi dunia akhirat dimana usaha atau pekerjaan sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Sebagai hambanya kita diwajibkan untuk berinvestasi di dunia, dengan melakukan saving harta sebagai motivasi untuk berjaga-jaga di masa depan, karena turunya air hujan dari langit disimbolkan sebagai rezeki sebagai mana Firman-Nya dalam beberapa ayat.⁵⁶

3. Prinsip-Prinsip Investasi Dalam Islam

Melakukan investasi secara syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip umum di dalamnya, meliputi:

- a. Prinsip halal dan thayyib

Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu

⁵⁶ Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h.20

adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah ayat 168).⁵⁷

Dengan dasar ayat diatas, maka pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, thayyib, tidak membahayakan, bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.

- b. Prinsip transparasi guna menghindar kondisi yang gharar (sesuatu yang tidak diketahui pasti terjadi kebenarannya) dan berbau maisir.

Prakrik gharar dan spekulatif dalam berinvestasi selalu menimbulkan kondisi dan keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, karena tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian, pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

- c. Prinsip keadilan dan persamaan. Masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis merupakan suatu keharusan. Dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan Terjemahnya, h.37

pengambilan keuntungan senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, bukan pengekakan yang semata mengedepankan besaran nominal hasil keuntungan yang di peroleh. Oleh karenanya, Islam melarang segala macam jenis usaha yang berbasis pada praktik riba, karena riba merupakan instrument transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, diskriminatif, dan eksploitatif. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٩

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)" (Q.S Al-A'raaf ayat 29).⁵⁸

Maksudnya: tumpahkanlah perhatianmu kepada sembahyang itu pusatkanlah perhatianmu semata-mata karena Allah.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan Terjemahnya, h.219

Dari segi penawaran (supply) maupun permintaan (demand), pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) maupun bursa tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar.

Investasi dalam konsep ekonomi Islam/syariah berbeda dengan investasi secara konvensional karena umat Islam dilarang untuk menerima dan membayar bunga, untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang kurang etis seperti produsen alkohol dan berspekulasi.⁵⁹ Prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah juga harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah sebagaimana berikut :

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggukannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
- e. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian atau spekulasi), dan gharar ketidakjelasan atau samar-samar).

⁵⁹ Ari Kristin, h.33

4. Norma Dalam Investasi Syariah

Beberapa aturan yang digunakan dalam investasi syariah yaitu:

- a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang dzalim.
- b. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan.
- c. Setiap transaksi haruslah transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan.
- d. Risiko yang ditimbulkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang melebihi kemampuan menanggung risiko.

Pada dasarnya praktik investasi menurut prinsip syariah harus dilakukan tanpa adanya paksaan (ridha), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh agama islam, termasuk bebas dari manipulasi dan juga spekulasi. Hal inilah yang manejdai perbedaan antara investasi syariah dengan investasi konvensional.

Pengertian investasi yang telah di tetapkan di lembaga keuangan konvensional, berbeda dengan pengertian investasi di lembaga keuangan syariah,

beberapa aspek yang harus di perhatikan oleh para investor dalam berinventasi menurut persepektif dalam agama Islam yaitu:⁶⁰

- a. Aspek keuntungan finansial (material). Artinya setiap investasi yang dijalankan, hendaknya membuka peluang keuntungan finansial bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Karena melalui investasi syariah dengan system kemitraan bagi hasil, setiap keuntungan yang diperoleh investor berarti menjadi keuntungan pula bagi pengelola dana
- b. Aspek kehalalan. Artinya kegiatan investasi hendaknya selalu menghindarkan dari segala bentuk usaha yang haram, dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah.
- c. Aspek tanggung jawab sosial. Artinya dari hasil investasi harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.
- d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

⁶⁰ Elif Pardiansyah, Jurnal Ekonomi Islam, h.342

BAB III

GAMBARAN UMUM P.T PHINTRACHO SEKURITAS

A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

Phintraco Sekuritas adalah perusahaan sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia, yang menyediakan layanan jasa Broker-Dealer. Phintraco Sekuritas merupakan salah satu Perusahaan sekuritas yang memiliki jaringan yang sangat luas di Indonesia dengan kantor cabang dan Galeri Investasi tersebar dari Aceh hingga Papua. Saat ini Phintraco Sekuritas telah bekerja sama dengan 101 perguruan tinggi di Indonesia serta melayani lebih dari 28000 investor. PT. Phintraco Sekuritas merupakan anak perusahaan dari Phintraco Group, dimana selain Phintraco Sekuritas, anak perusahaan lainnya bergerak di bidang Teknologi Informasi, Jasa Konsultasi, Jasa Konstruksi dan Kuliner.

PT. Phintraco Sekuritas telah mendapatkan izin untuk menyajikan data atau informasi dari PT. Bursa Efek Indonesia. Data atau informasi yang tersaji dalam *website* ini dilindungi serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyebaran informasi, dengan mengambil sumber dari berbagai pihak termasuk tetapi tidak terbatas dari PT. Bursa Efek Indonesia. Setiap orang / badan / pihak dilarang dengan

cara dan bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggandaan atau mempergunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak tersebut atau dari PT. Bursa Efek Indonesia.¹

- a. **Phintraco Technology** - Unggul dalam memberikan layanan teknologi komunikasi dengan keandalan tinggi untuk Secure Data, IP Telephony, Contact Center Technology, Messaging Gateway & Securities.
- b. **Aplikas Servis Pesona** - Perusahaan ini memiliki keahlian dalam menyiapkan dan melayani solusi keamanan IT untuk perusahaan. Integrasi produk dan platform untuk meningkatkan keamanan menjamin keamanan dari desktop ke jaringan. Satu-satunya mitra elit McAfee di Asia dan aliansi strategis untuk F5 dan CyberArk di Indonesia.
- c. **Relia Telemat Semesta** - Sebuah penyedia teknologi dan integrator sistem yang mengkhususkan diri dalam industri telekomunikasi, didirikan sebagai anak perusahaan dari Phintraco pada bulan Juli 2001. Perusahaan ini merepresentasikan banyak produk kelas dunia: Symmetricom, Audio Codes dan EMC.

¹ www.phintrachosekuritas.com diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pada jam 20:30 Wib

- d. **MitraComm Ekasarana** - Penyedia jasa teknologi dan sistem integrator yang mengkhususkan diri dalam layanan transaksi elektronik dan menawarkan rangkaian solusi lengkap outsourcing Contact Center.
- e. **Mitrajasa Teleservice** - Penyedia sumber solusi untuk personalisasi sistem smart card.
- f. **Phintraco Consulting** - Perusahaan ini bangga menjadi Mitra Platinum Oracle di Indonesia. Berfokus pada CRM dan produk dan jasa terkait, termasuk middleware.**Shanata Pratama** - Jasa Pengembangan Perencanaan, Pengawasan Konstruksi dan Pengembang Perumahan.
- g. **Vemisha** - Resto dan Cafe.

1. Visi dan Misi

PT. Phintraco Securities mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi salah satu penyedia jasa investasi terbaik bagi masyarakat.

b. Misi

Turut serta dalam pengembangan Pasar Modal Indonesia, dengan memberikan pendidikan dan pelayanan investasi secara profesional bagi masyarakat indonesia, terutama investor individu.

Lokasi perusahaan cabang Semarang: Pandean Lamper, Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kode pos 50249.

2. Sejarah PT. Phintraco Sekuritas

Sejarah singkat PT. Phintraco Securities adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1999

Didirikan pada 1 Juli 1999 dengan nama PT Aneka Arthanusa Sekurindo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman No: C-17035 HT.01.01.TH.99 tertanggal 29 September 1999.

2. Tahun 2000

Memperoleh izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dengan keputusan nomor : KEP-08/PM/PPE/2000 tertanggal 5 Desember 2000.

3. Tahun 2001

Tercatat sebagai Anggota Bursa Efek Jakarta dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa nomor : SPAB-226/JATS/BEJ.ANG/03-2001 tertanggal 6 Maret 2001.

4. Tahun 2008

PT Aneka Arthanusa Sekurindo berganti nama menjadi PT PHINTRACO SECURITIES pada tanggal 1 September 2008.

5. Tahun 2010

- 1) Membuka Kantor Cabang Pertama di Bandung pada 7 Agustus 2010.
- 2) Meluncurkan Profits Online Trading (v.1.0) dan pernyataan live dari Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2010.

6. Tahun 2011

- 1) Membuka Kantor Cabang ke-2 di Medan pada 19 Maret 2011.
- 2) Membuka Kantor Cabang ke-3 di Solo pada 25 Mei 2011.
- 3) Profits Online Trading telah resmi terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada Mei 2011.

7. Tahun 2012

- 1) Membuka Kantor Cabang ke-4 di Yogyakarta pada 21 Maret 2012.
- 2) Meluncurkan Profits Online Trading versi 2.0 pada Maret 2012. Tahun 2013
- 3) Meluncurkan Profits Anywhere pada 22 April 2013.

- 4) Meluncurkan Profits Syariah pada 4 Juli 2013 (sudah mendapat sertifikasi dari DSN MUI).
 - 5) Membuka Kantor Cabang ke-5 di Semarang pada 14 Mei 2013.
 - 6) Bekerja sama dengan lebih dari 10 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI).
8. Tahun 2014
- Telah bekerja sama dengan lebih dari 20 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI).
9. Tahun 2015
- 1) Membuka Kantor Cabang ke-6 di Jayapura pada 9 Maret 2015.
 - 2) Membuka Kantor Cabang ke-7 di Surabaya pada 5 November 2015.
 - 3) Telah bekerja sama dengan lebih dari 30 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI).
 - 4) Meraih rekor MURI “Pendukung Penciptaan Investor Saham Terbanyak dalam Satu Perusahaan” pada 17 Agustus 2015.
 - 5) Meluncurkan “Tabungan Saham Profits” (TASPRO) pada November 2015.

- 6) Meraih rekor MURI “ Penyelenggara Pendukung Menabung Saham Oleh Peserta Terbanyak” pada 14 Desember 2015.

10. Tahun 2016

- 1) PHINTRACO SECURITIES berubah menjadi PHINTRACO SEKURITAS pada tahun 2016 berdasarkan SK Menkumham nomor AHU-0019196.AN.01.02
- 2) Membuka Kantor Cabang ke-8 di Palangka Raya pada 24 Oktober 2016.
- 3) Meraih rekor MURI “Penyelenggara Pendukung Penciptaan Investor Saham Syariah Terbanyak dalam Satu Perguruan Tinggi” pada 1 Oktober 2016.
- 4) Telah bekerja sama dengan lebih dari 40 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI).

11. Tahun 2017

- 1) Membuka Kantor Cabang ke-9 di Manado pada 8 Mei 2017.
- 2) Membuka Kantor Cabang ke-10 di Aceh pada 15 Mei 2017.

- 3) •Membuka Kantor Cabang ke-11 di Pekanbaru pada 15 September 2017.
- 4) Memperoleh persetujuan dari BEI sebagai Anggota Bursa Efek yang Dapat Melakukan Transaksi Marjin pada 19 Oktober 2017.
- 5) Phintraco Sekuritas terpilih sebagai Perusahaan Sekuritas Mitra Galeri Investasi BEI dengan Kinerja Terbaik 2017.
- 6) Telah bekerja sama dengan lebih dari 70 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI).

B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas


Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan diperlukan keberadaannya karena struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya, jika pembagian tugas tidak jelas atau rancu, maka dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan yang telah direncanakan.

1. Struktur Organisasi P.T Phintracho Sekuritas

Adapun struktur organisasi karyawan P.T Phintracho Sekuritas Cabang Semarang.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi P.T Phintracho Sekuritas Cabang Semarang.



Sumber: *Data P.T Phintracho Sekuritas*

a. Branch Manager

Branch Manager pada PT. Phintraco Securities Kantor Cabang Semarang adalah Bapak Fachrul Hernandi.

Tugas Branch Manager antara lain:

- 1) Bertugas memimpin kantor cabang di wilayah kerja
- 2) Bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan.

- 3) Monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales.
- 4) Bertanggung jawab pada kegiatan.
- 5) Membuat laporan yang ditujukan kepada kantor pusat.
- 6) Memberikan edukasi ke instansi lain.

b. Equity Sales

Equity Sales pada PT. Phintraco Securities Kantor Cabang Semarang adalah Faris Naufal dan Yunika Purnamawati.

Tugas Equity Sales antara lain:

- 1) Mencari nasabah
- 2) Maintance nasabah
- 3) Memberikan edukasi
- 4) Promotion call
- 5) Rekomendasi saham
- 6) Memberikan edukasi

c. Konvensional dan Online

Admin pada PT. Phintraco Securities Kantor Cabang Semarang adalah Anggraeni Diah B.

Tugas Administrasi dan konvensional antara lain

- 1) Menyusun Laporan Keuangan, laporan kegiatan, laporan pajak serta surat menyurat
- 2) Mempersiapkan Proposal kegiatan
- 3) Menginput serta melakukan pengarsipan data nasabah
- 4) Melayani segala bentuk *complain* dari nasabah

d. Office Boy

Bertugas untuk menjaga kondisi kantor, membantu menata ruangan pada saat ada kegiatan dan lainnya dan yang bertugas adalah Ahmad Sodiq.

Prosedur kerja di PT. Phintraco Sekuritas cabang Semarang memiliki prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh pusat. Dimana yang menjadi branch manager dan equity sales yang dapat menjadi pialang dari investor mereka. Sehingga baik menerima perintah untuk melakukan transaksi atau memberi saran kepada investor adalah mereka. Selain itu, admin untuk melakukan administrasi dan sisanya membantu secara kondisional. Maka dari itu tidak diperlukan terlalu banyak pegawai dalam menjalankan operasional kegiatan perusahaan cabang.²

2. Kegiatan Usaha P.T Phintracho Sekuritas Cabang semarang.

PT. Phintraco Sekuritas Indonesia Cabang Semarang melakukan kegiatan usaha yaitu penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi. Untuk menarik minat para nasabah agar mau bergabung, maka PT.

² Hasil wawancara dengan Pak Fachrul (*Brand Manager*) pada tanggal 22 Maret 2019.

Phintraco Sekuritas Cabang Semarang melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Penjamin Emisi Efek

Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kegiatan usaha penjamin emisi efek yaitu:

- 1) Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjamin emisi.
- 2) Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten.
- 3) Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar untuk efek tersebut dan jangka waktu efek.
- 4) Membantu menyelesaikan tugas administrasi dalam pengajuan pernyataan pendaftaran emisi efek yakni pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang *specimen* efek.
- 5) Mengorganisasikan penyelenggaraan emisi dan mendampingi emiten selama proses evaluasi yakni pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang.

b. Perantara Perdagangan Efek

Perantara Pedagang efek (broker) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kegiatan usaha perantara pedagang efek yaitu:

- 1) Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.
- 2) Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli dan menjual efek wajib memerhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
- 3) Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
- 4) Menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan ke bursa efek. Atas jasa keperantaraan tersebut, broker mengenakan *fee* kepada investor.

c. Bagian marketing

Bagian *marketing* merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan, yayasan maupun institusi. Apabila tidak ada bagian *marketing* maka perusahaan tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Adapun kegiatan penulis pada bagian *marketing* yaitu:

- 1) Membantu nasabah mengisi data pada formulir pembukaan rekening efek / perorangan.
 - 2) Menghitung jumlah setoran nasabah.
 - 3) Memeriksa kembali formulir nasabah agar dapat diinput datanya.
 - 4) Mengisi data nasabah yang belum dilengkapi datanya pada saat membuka rekening baru.
- d. Bagian Operasional

Bagian operasional merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap operasioanal suatu perusahaan. Adapun kegiatan penulis pada bagian operasional yaitu:

- 1) Menjelaskan syarat-syarat pembukaan rekening efek/perorangan yang ada pada PT. Phintraco Sekuritas Cabang Semarang.
- 2) memasukkan berkas sesuai dengan mapnya masing-masing.
- 3) Mencatat data nasabah pembukaan rekening efek/perorangan yang belum lengkap.

3. Strategi pengenalan lembaga kepada calon investor

Untuk meningkatkan jumlah nasabah, perusahaan berusaha melakukan *follow up* dan men-*support* kegiatan baik seminar maupun edukasi tentang pasar modal yang dilakukan di universitas-universitas ataupun secara umum

dikalangan tertentu. Seperti seminar Universitas Negeri Semarang, Universitas Wahid Hasyim, dan Universitas Negeri dan Swasta lainnya. Atau juga mengadakan edukasi secara lingkup kecil seperti sekolah pasar modal, sekolah pasar modal syariah yang dilakukan rutin setiap dua minggu sekali di phintraco sekuritas atau mengajak kerjasama dengan universitas yang sudah melakukan MOU dengan phintraco sekuritas.

a. Sponsor Event di luar lembaga.

Melakukan sponsor seminar dengan tema pasar modal konvensional dan juga pasar modal syariah yang diadakan secara tingkat nasional.

PT. Phintracho Sekuritas dalam sistem marketing lebih kepada edukasi sekolah pasar modal yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang, sekolah pasar modal yang diadakan oleh Phintracho Sekuritas dan juga sekolah pasar modal yang diadakan oleh galeri investasi di kampus kampus yang sudah bekerja sama dengan Phintracho Sekuritas. Sedangkan marketing untuk mencari nasabah baru sosialisasi dengan mengajak orang orang yang terdekat, mengkampanyekan YUK Nabung Saham dan juga pendekatan secara personal langsung. Misalnya ruang lingkup atau sodara yang terdekat pendekatan di ajak diskusi tentang investasi

dan menawarkan produk pasar modal, risiko dan keuntungan dalam pasar modal. Untuk marketing tentang sosial media yang berada di cabang Semarang kurang begitu aktif sebaliknya di kantor pusat itu berbeda dibandingkan dengan yang ada dicabang.

Kegiatan edukasi yang diadakan oleh bursa yaitu forum calon investor dimana pada tahap ini calon investor pengenalan awal tentang investasi dan juga pasar modal, selanjutnya setelah calon investor berminat baru mengadakan sekolah pasar modal yang di adakan oleh pihak bursa yang bekerja sama selain itu pihak sekuritas melakukan kegiatan sekolah pasar modal yang mandiri. Dimana pada saat menjadi nasabah Phintracho juga mengadakan yang namanya workshop dimana materi pada tahap ini lebih mendalam dan juga lebih spesifik dibandingkan sekolah pasar modal awal. Calon investor yang sudah tahu biasanya langsung datang ke kantor dimana pada saat ini segmentasi pasar pada phintracho adalah kebanyakan mahasiswa dimana pada saat awal pembukaan masih realtif terjangkau oleh kalangan mahasiswa.³

³ Hasil wawancara dengan pak Faris Naufal (*Equity Sales*) pada tanggal 22 Maret 2019.

b. Hasil wawancara

1) Menurut Likha

Alasan Bu Likha memilih saham syariah adalah karena dia beragama Islam dan juga saham syariah lebih jelas halal atau haramnya dibandingkan dengan saham konvensional. Hal itu akan menjadikannya lebih berhati-hati dalam memilih investasi di pasar modal syariah. Bu Likha mengetahui pasar modal syariah dari kakak iparnya, terlebih setelah dia mengikuti sekolah pasar modal, dia lebih tertarik lagi untuk mempelajari dan langsung terjun ke dunia pasar modal.

Alasannya memilih PT. Phintracho Sekuritas sebagai wahana investasi adalah karena dirinya merasa lebih diuntungkan dengan adanya pelatihan yang berkesinambungan. Setelah mengikuti sekolah pasar modal dirinya langsung tertarik, terlebih dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI karena lebih condong ke saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional.

Bu Likha mulai berinvestasi pada saham syariah sekitar awal tahun 2016. Dirinya mengenal saham syariah lebih spesifik setelah menjadi investor di PT. Phintracho Sekuritas dimana pada saat itu ia

menjadi investor pada saham konvensional dan PT. Phintracho Sekuritas mengenalkan produk saham syariah sehingga meyakinkannya untuk berpindah menjadi investor pada saham syariah.

Tanggapannya tentang adanya pasar modal syariah sangat baik karena masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pasar modal itu bukan produk yang haram, karena didalamnya juga ada produk yang berbasis syariah menurutnya faktor yang menjadi keunggulan pasar modal syariah dibandingkan dengan pasar modal konvensional adalah adanya emiten pada saham syariah yang halal bagi umat yang beragama islam.

Kelebihan PT. Phintracho yaitu memberikan penyuluhan, pelatihan, sekolah pasar modal dan juga memberikan analisis tentang bursa pasar modal syariah. Sementara kekurangannya terletak pada aplikasi dimana aplikasinya masih banyak kekurangan pada tampilan dibandingkan dengan aplikasi dari sekuritas yang lain.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Likha (Investor) pada tanggal 11 April 2019.

2) Menurut Zamy

Alasan mas Zamy memilih saham syariah yang paling utama adalah karena dirinya beragama islam, sesuai dengan peraturan agama yang dianutnya dibandingkan dengan saham konvensional yang masih terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam itu sendiri.

Dirinya mengetahui pasar modal syariah sejak masih duduk dibangku SMA, tetapi belum sempat mendalami pasar modal. Namun setelah ia mengikuti sekolah pasar modal dirinya menjadi lebih mengerti tentang pasar modal tersebut.

Setelah mengikuti sekolah pasar modal ia langsung tertarik dengan saham dan langsung menjadi investor.

Alasanya memilih PT. Phintracho Sekuritas karena pada saat pembukaan rekening untuk menjadi biaya pendaftarannya cukup terjangkau.

Ia mulai menjadi investor pada tahun 2016 setelah ia mengikuti sekolah pasar modal yang diadakan oleh Bursa Efek Cabang Semarang yang bekerja sama langsung dengan PT. Phintracho Sekuritas Semarang.

Dirinya mengenal saham syariah setelah mengetahui kakaknya telah membuka account saham. Namun pada saat itu kakanya masih menggunakan saham konvensional. Ia tertarik dan mencoba menjadi investor di PT. Phintracho Sekuritas akan tetapi dia tidak mengikuti jejak kakanya yang memilih saham konvensional, ia lebih tertarik pada saham syariah.

Tanggapan mas zamy tentang adanya pasar modal syariah khususnya saham, sangat baik. terlebih mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Karena selama ini paradigma yang berkembang di masyarakat Indonesia saham itu masih terkesan seperti perjudian, tetapi dengan adanya fatwa DSN-MUI masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya pasar modal terlebih belakangan ini berkembang produk saham syariah.

Menurut mas Zamy faktor yang menjadi keunggulan saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional adalah pada saham syariah investor tidak perlu khawatir bahwa saham ini termasuk golongan yang bertentangan dengan agama islam dimana emiten pada pasar modal sudah dikelompokkan menjadi saham syariah itu sendiri.

Menurutnya kelebihan dari PT. Phintracho sekuritas adalah deposit awalnya yang masih murah dimana dengan biaya Rp. 100.000 investor sudah bisa menjadi bagian dari phintracho sekuritas. Sementara kekurangannya adalah pada aplikasi sekuritas ini masih belum cukup memadai untuk melakukan analisis teknikal dan juga analisis fundamental.⁵

3) Menurut isti

Alasan Isti memilih saham syariah yang paling utama adalah bahwa ia bergama islam, ia langsung mencari informasi tentang pasar modal syariah itu sendiri. Setelah ia mengetahui lebih banyak tentang pasar modal syariah tersebut ia merasa yakin memilih pasar modal syariah dikarenakan lebih terjamin kehalalannya dibandingkan dengan pasar modal konvensional Sama seperti mas Zaki mba Isti mengetahui pasar modal setelah mengikuti sekolah pasar modal yang diadakan oleh Bursa Efek Semarang yang langsung bekerja sama dengan PT Phintracho Sekuritas. Ia memilih PT. Phintracho Sekuritas

⁵ Hasil wawancara dengan Zamy (Investor) pada tanggal 11 April 2019

karena pada saat mengikuti sekolah pasar modal, instruktur nya pun langsung di datangkan dari sekuritas phintracho dimana ia jadi lebih tertarik dengan sekuritas ini.

Minatnya berinvestasi pada dunia pasar modal tumbuh setelah mengikuti sekolah pasar modal tersebut pada tahun 2017 silam. Awal mula mba Isti mengenal saham syariah adalah ketika dirinya dibantu oleh kakaknya untuk mengikuti sekolah pasar modal di karenakan rasa penasaran dan ia mulai mencoba membuka account untuk menjadi investor.

Tanggapanya tentang adanya pasar modal syariah khususnya saham, sangat membantu masyarakat Indonesia yang beragama islam yang ingin berinvestasi di pasar modal agar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Faktor yang menjadi keunggulan saham syariah, dikarenakan emiten tersebut harus mengikuti prosedur untuk menjadi emiten syariah, laporan keuangan emiten saham syariah perkuartal nya terdapat list yang masuk dan keluar dari list emiten saham syariah tersebut. Kelebihan dari PT. Phintracho Sekuritas yaitu pada saat menjadi investor ia lebih banyak dibantu dengan adanya pelatihan dan sekolah

lanjutan pasar modal yang lebih spesifik. sementara kekurangan dari PT. Phintraco Sekuritas adalah pada saat pembukaan deposit awal untuk membuka account, waktunya relatif lebih lama dibandingkan dengan sekuritas lain.⁶

4) Menurut fahmi

Mas fahmi awalnya hanya mengenal saham konvensional namun lambat laun ia mulai mengetahui adanya saham syariah pada saat acara diskusi bersama temanya dan ia mulai tertarik terhadap saham syariah tersebut.

Dirinya mengetahui pasar modal dari hasil diskusi bersama temanya di tambah melihat berita online tentang perkembangan pasar modal. Lambat laun ia mulai mencari informasi mengenai saham syariah dan ia mulai tertarik kepada saham syariah yang di anggapnya sesuai dengan keyakinan yang dianut olehnya.

Mas fahmi tertarik berinvestasi di dunia pasar modal pada tahun 2017, disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dengan adanya dunia investasi di pasar modal ia bisa berinvestasi

⁶ Hasil wawancara dengan Isti (Investor) pada tanggal 11 April 2019

dengan biaya yang terjangkau. Alasannya memilih PT. Phintracho Sekuritas karena biaya yang ditawarkan oleh Phintracho sangat terjangkau dimana ia bisa memulai deposit yang lebih murah dibandingkan dengan sekuritas yang lain.

Ia beranggapan adanya pasar modal syariah khususnya saham sangat baik karena sesuai dengan syariat agama Islam yang mengajurkan berinvestasi untuk masa yang akan datang. Menurutnya faktor yang menjadi keunggulan saham syariah adalah pada saat berinvestasi kemanannya lebih terjamin dan terjaga disebabkan diawasi langsung oleh pihak bursa dan juga oleh pihak otoritas jasa keuangan, disamping itu juga diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI.

Menurutnya kelebihan PT. Phintracho Sekuritas adalah adanya trading kompetisi untuk sesama investor di PT phintracho. Sementara kekurangan PT. Phintraco Sekuritas adalah tersedianya aplikasi yang bisa digunakan di

smartphone tetapi tampilan pada aplikasi masih sangat sederhana.⁷

5) Menurut sodik

Alasan pak shodik memilih saham syariah karena ia sebagai muslim ia lebih menghindari riba, maka dari itu lebih memilih saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional. Pada awalnya pak shodik mengetahui pasar modal dari idx dan melihat tayangan berita yang ada di tv lalu ia mulai tertarik dan langsung ingin belajar mengenal lebih jauh lagi tentang pasar modal. Lalu ia berminat untuk mulai berinvestasi pada tahun 2017 setelah menjadi peserta sekolah pasar modal yang di selenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan PT. Phintracho sekuritas.

Alasanya memilih PT. Phintracho Sekuritas dikarenakan biayanya lebih terjangkau. Tanggapannya tentang adanya pasar modal syariah khususnya saham, sangat baik dikarenakan kabar yang beredar di masyarakat bahwa saham itu haram, namun dengan adanya pasar modal

⁷ Hasil wawancara dengan Fahmi (Investor) pada tanggal 12 April 2019

syariah ini bisa membuka wawasan masyarakat bahwa di dalam pasar modal pun terdapat saham syariah.

Menurutnya faktor yang menjadi keunggulan saham syariah yaitu dari segi keamanannya dikarenakan adanya dewan pengawas syariah yang melakukan seleksi terlebih dahulu agar masuk dalam kategori saham syariah yang bisa dinikmati oleh umat islam.

Mas sodik menilai kelebihan dari PT. Phintraco Sekuritas adalah adanya pelatihan yang berkesinambungan dengan dunia pasar modal khususnya saham syariah. Ia juga diajarkan mengenai analisis teknikal dan fundamental. Sementara itu kekurangan PT. Phintraco Sekuritas adalah pada tampilan aplikasinya yang sangat sederhana.⁸

6) Menurut Rinaldy imanudin Luhsantoso

Menurut mas rinaldy saham syariah sudah diverifikasi oleh dewan syariah nasional bursa efek dan DSN-MUI sehingga menguatkan pilihannya saham yang aman, dan sesuai dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Shodik (Investor) pada tanggal 12 April 2019

prinsip syariah. ia mengetahui pasar modal dari kspm walisongo dan bursa efek indonesia dari media tv. Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Phintarcho sekuritas untuk memulai investasi relatif terjangkau, sehingga segmentasi pasarnya banyak menasar pada investor yang masih baru seperti mahasiswa. Dirinya mulai mengetahui dan memulai menjadi investor sejak tahun 2014, dan ia juga mengetahui bahwa saham itu bisa dibeli oleh masyarakat umum yang bisa dengan membuka rekening di Phintracho sekuritas, dan setelah ia menjadi investor langsung fokus pada saham syariah.

Tanggapanya adanya pasar modal khususnya saham syariah, sangat baik karena sebagai alternatif investasi masyarakat yang berprinsip syariah dalam berinvestasinya, dari sisi produknya juga pada saham syariah itu non ribawai, rasio utang perusahaan terjaga karena ada ketentuan dari DSN-MUI.

Menurutnya kelebihan PT. Phintracho deposit awal masih murah dan terjangkau bisa di akses di berbagai macam gawai sadangkan kekurangan

nasabah yang sangat banyak dan menjadikan pelayanannya masih kurang maksimal.⁹

7) Menurut Ziyaulkhaq Adi Prastyo

Alasan mas ziyaulkhaq memilih saham syariah yaitu yang pertama dilihat dari segi agama jelas yang diperdagangkan dan ditransaksikan benar-benar dari perusahaan yang memproduksi barang halal. Ia mengetahui pasar modal dari mata kuliah dan sejak tahun 2017 juga membuka akun trading syariah.

Alasanya memilih membuka rekening di PT. Phintarco Sekuritas dikarenakan dalam membuka akun sangat cepat dan fee jual ataupun fee beli kecil jadi ketika mendapat profit dalam trading maksimal. Tanggapan adanya pasar modal syariah menjadikan kehati-hatian investor dalam bertransaksi khususnya yang beragama Islam, sedangkan faktor yang menjadi unggulan terutama dalam membuka trading nasabah ketika bertransaksi sudah discreening apabila saham tersebut tidak syariah maka otomatis nasabah tidak bisa jual beli disaham tersebut.

⁹ Hasil wawancara dengan RInaldy (Investor) pada tanggal 12 April 2019

Kelebihannya pada phintracho sekuritas adalah adanya banyaknya mahasiswa yang pakai jadi ia merasa adanya komunitas sendiri untuk melakukan diskusi sedangkan kekurangannya tampilan yang sangat sederhana.¹⁰

8) Menurut Samsul maarif

Alasan Pak Samsul memilih saham syariah adalah karena pada saham syariah lebih jelas halal atau haramnya dibandingkan dengan saham konvensional. Pak Samsul mengetahui pasar modal syariah sejak masih kuliah terlebih ia sering melihat berita kabar pasar yang ada di sebuah stasiun televisi.

Alasannya memilih PT. Phintracho Sekuritas sebagai wahana investasi adalah karena dirinya merasa lebih diuntungkan dengan fee jual dan fee beli yang lebih murah dibandingkan dengan sekuritas lainya.

Pak Samsul mulai berinvestasi pada saham syariah sekitar awal tahun 2015. Dirinya mengenal saham syariah lebih spesifik setelah menjadi investor di PT. Phintracho Sekuritas

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ziyaulkhaq (Investor) pada tanggal 13 April 2019

dimana pada saat itu ia merasa terbantu dengan adanya kelompok diskusi yang memulai berinvestasi pada saham syariah

Tanggapannya tentang adanya pasar modal syariah sangat baik karena dimana pada saham syariah itu adanya ketertarikan masyarakat tentang hukum syariahnya dibandingkan dengan saham konvensional. Kelebihan PT. Phintracho yaitu adanya aplikasi yang memberikan alarm pada saat ia ingin membeli dan menjual sahamnya. Sementara kekurangannya terletak pada aplikasi dimana aplikasinya masih banyak kekurangan pada tampilan dibandingkan dengan aplikasi dari sekuritas yang lain.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Samsul (Investor) pada tanggal 13 April 2019

BAB IV
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
INVESTOR DALAM TRADING SAHAM SECARA SYARIAH
di PT PHINTRACHO SEKURITAS

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah di
PT. Phintracho Sekuritas Dalam Trading Secara Syariah

Dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah menerapkan anggaran ekspansif. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah timbulnya pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan negara. Kondisi yang lebih besar dari negara lazim disebut sebagai defisit anggaran. Dalam membiayai defisit anggaran, pemerintah memiliki berbagai instrument baik berupa pinjaman langsung maupun penerbitan surat berharga negara (SUN). Untuk membiayai defisit anggaran tersebut pemerintah dapat pula melakukan mobilisasi dana dari masyarakat atau menghimpun dana partisipasi masyarakat untuk membiayai defisit anggaran melalui penerbitan surat berharga negara (SUN).

Kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia ditandai dengan peluncuran produk Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Managemen. Namun produk syariah di pasar modal Indonesia dinyatakan hadir resmi pada 14 Maret 2003, dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dengan Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (MUI). Penanda tangan nota kesepahaman antara Bapepam LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat terhadap perkembangan pasar modal berbasis prinsip syariah di Indonesia yang menyepakati adanya pola hubungan kordinasi, konsultasi dan kerja sama untuk yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk keuangan syariah khususnya dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management dengan meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 30 Juli 2000 yang melisting 30 saham berbasis syariah. Tujuan diluncurkannya JII adalah untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah.¹

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina dan mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia dalam berbagai kebijakannya juga aktif mendorong

¹ M. Fauzan & Dedi Suhendro, *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, jurnal Human Falah: Volume 5. NO. 1 Januari-Juni 2018, h.70

pengembangan produk syariah di pasar modal Indonesia. Berbagai kebijakan dituangkan dalam Road Map Pasar Modal Syariah Indonesia 2015-2019 yang mencakup strategi dan program yang merupakan kelanjutan dari strategi dan program yang tertuang dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 dan 2010-2014, serta sejumlah peraturan khusus yang mengatur penerbitan produk syariah di pasar modal Indonesia sejak tahun 2006.

Salah satu alasan dikembangkannya pasar modal syariah adalah untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah berkembang dengan cukup baik. Perkembangan ini, meskipun tidak secepat perkembangan perbankan syariah, namun memiliki kecenderungan yang terus meningkat, sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pasar modal syariah sebaiknya melakukan upaya pengenalan produk-produknya kepada masyarakat.

Dalam upaya P.T Phintracho Sekuritas dalam trading secara syariah yakni melalui Profits Syariah tepatnya pada tanggal 4 Juli 2013 (sudah mendapat Sertifikat dari DSN-MUI). Phintracho Sekuritas melanjutkan ekspansinya dengan membuka kantor cabang yang kelima di Semarang pada 14 Mei 2013 dan bekerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi untuk pendirian Galeri Investasi BEI. Adapun cara-

cara yang dilakukan oleh P.T Phintracho Sekuritas di Semarang dalam mempengaruhi calon investor untuk berinvestasi dengan menggunakan metode:

PT. Phintracho Sekuritas dalam sistem marketing lebih kepada edukasi sekolah pasar modal yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang, sekolah pasar modal yang diadakan oleh Phintracho Sekuritas dan juga sekolah pasar modal yang diadakan oleh galeri investasi di kampus kampus yang sudah bekerja sama dengan PT. Phintracho Sekuritas. Sedangkan marketing untuk mencari nasabah baru sosialisasi dengan mengajak orang orang yang terdekat, mengkampanyekan YUK Nabung Saham dan juga pendekatan secara personal langsung. Misalnya ruang lingkup atau sodara yang terdekat pendekatan di ajak diskusi tentang investasi dan menawarkan produk pasar modal, risiko dan keuntungan dalam pasar modal. Untuk marketing tentang sosial media yang berada di cabang Semarang kurang begitu aktif tetapi di kantor pusat itu sangat aktif dibandingkan dengan yang ada dicabang.

Kegiatan edukasi yang diadakan oleh bursa yaitu forum calon investor dimana pada tahap ini calon investor pengenalan awal tentang investasi dan juga pasar modal, selanjutnya setelah calon investor berminat baru mengadakan sekolah pasar modal yang di adakan oleh pihak bursa yang bekerja sama selain itu pihak sekuritas melakukan kegiatan

sekolah pasar modal yang mandiri. Dimana pada saat menjadi nasabah Phintracho juga mengadakan yang namanya workshop dimana materi pada tahap ini lebih mendalam dan juga lebih spesifik dibandingkan sekolah pasar modal awal. Calon investor yang sudah tahu biasanya langsung datang ke kantor dimana pada saat ini segmentasi pasar pada phintracho adalah kebanyakan mahasiswa dimana pada saat awal pembukaan masih realtif terjangkau oleh kalangan mahasiswa.²

Adapun hal-hal yang di perhatikan oleh P.T Phintracho Sekuritas Semarang dalam mempengaruhi calon investornya, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor kebutuhan dari dalam

Faktor kebutuhan sosial biasanya berhubungan dengan kebutuhan jasmani dan kejiwaan.

b. Faktor motif sosial

Timbulnya minat dalam diri seseorang biasanya di dorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada.

² Hasil wawancara dengan pak Faris Naufal (Equity Sales) pada tanggal 22 Maret 2019.

c. Faktor emosional

Faktor yang merupakan ukuran intensitas dalam diri seseorang untuk menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu. Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sikap orang lain dan situasi yang tidak terantisipasi akan mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk dalam kegiatan berinvestasi.³

Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu. Hal ini menunjukkan usaha yang dilakukan P.T Phintracho Sekuritas Semarang yang memiliki minat untuk berinvestasi sehingga kemungkinan besar seorang bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat keinginan mereka untuk melakukan investasi, dengan berpartisipasi dalam seminar dengan tema investasi dan juga pelatihan, menerima masukan investasi dengan baik, dan pada akhirnya akan melakukan investasi.

³ Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Penerbit Prenada Media, Tahun 2004, h. 265-267

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, narasumber memiliki pengetahuan yang berbeda-beda untuk mengetahui awal mula dunia pasar modal.

Tabel 1.2

Mengetahui awal dunia pasar modal khususnya saham.

Mengetahui	Frekuensi	%	Terbesar
Teman atau sodara	2	20%	
Media Berita	3	30%	30%
Sekolah Pasar Modal	2	20%	
Mata Kuliah	1	10%	
Jumlah	8	80%	

Menurut tabel diatas rata rata yang paling berpengaruh mengetahui awal dunia pasar modal yang paling banyak adalah dari media berita yang disampaikan oleh televisi maupun oleh media internet.

Menurut likha dan sodik setelah mengetahui sodaranya berinvestasi di pasar modal mereka mulai berminat pada dunia pasar modal setelah mengetahui sodaranya terlebih dahulu untuk memulai pasar modal. Sedangkan menurut fahmi, rinaldy dan samsul dirinya mengetahui dunia pasar modal melalui berita di tv dan juga berita internet. Setelah mengetahui dari berita lambat laun mulai mencari informasi pasar modal karena mulai merasa tertarik dan berminat.

Menurut isti dan zamy dirinya mengetahui awal pasar modal setelah dirinya mengikuti sekolah pasar modal dan dirinya merasa berminat untuk melakukan investasi pasar modal.

Salah satu investor hanya mengetahui pasar modal setelah dirinya mengambil mata kuliah pasar modal, ia mulai tertarik dan berminat tentang pasar modal setelah merasa mendapatkan ilmu yang cukup untuk terjun langsung ke pasar modal.

Dengan demikian media berita tv maupun media online sangat mempengaruhi pada seseorang yang berminat untuk melakukan investasi langsung pada pasar modal.

Tabel 1.3

Mulai Investasi pada saham syariah.

Pada tahun	Frekuensi	%	Terbesar
2014	1	10%	
2015	1	10%	
2016	2	20%	
2017	4	40%	40%
jumlah	8	80%	

Dilihat dari data tabel di atas untuk memulai investasi sebagian besar dimulai pada tahun 2017.

Rinaldy memulai investasi pada saham syariah sejak tahun 2014, dirinya mulai membuka dan aktif bertransaksi menggunakan akun syariah sejak tahun 2014 hingga sekarang. Pak samsul membuka akun saham syariah pada tahun 2015, sejak membuka akun saham syariah ia mulai mengerti dan faham mana saja emiten yang tergabung dalam akun syariah. Sedangkan Likha dan Zamy memulai investasi dan membuka akun saham syariah pada tahun 2016, pada awalnya Likha membuka akun saham konvensional terlebih dahulu dan setelah Phintracho Sekuritas mengenalkan produk Phintas Syariah dirinya tertarik dan langsung berpindah menjadi akun saham syariah. Berbeda dengan Zamy ia mulai membuka dan berinvestasi langsung menggunakan akun saham syariah. Isti, Fahmi, Shodik dan Ziyaulkhaq mulai berinvestasi sejak tahun 2017. Isti membuka akun saham syariah setelah mengikuti sekolah pasar modal, fahmi membuka akun syariah setelah melihat berita perkembangan pasar modal syariah yang membuat dirinya yakin untuk berinvestasi menggunakan akun saham syariah. Sedangkan Pak Shodik membuka akun saham syariah setelah melihat sodaranya terlebih dahulu untuk berinvestasi di dunia pasar modal tetapi masih menggunakan akun saham konvensional.

Likha, zamy dan isti mengenal saham syariah lebih spesifik setelah menjadi investor di PT. Phintracho Sekuritas.

Likha pada saat itu ia menjadi investor pada saham konvensional dan PT.Phintracho Sekuritas mengenalkan produk saham syariah sehingga meyakinkannya untuk berpindah menjadi investor pada saham syariah. Zamy mengenal saham syariah setelah mengetahui kakaknya telah membuka account saham. Namun pada saat itu kakaknya masih menggunakan saham konvensional, dirinya merasa lebih tertarik pada saham syariah. Isti mengenal saham syariah adalah ketika dirinya dibantu oleh kakaknya untuk mengikuti sekolah pasar modal di karenakan rasa penasaran dan ia mulai mencoba membuka account untuk menjadi investor.

Fahmi mengenal saham syariah dan ia mulai tertarik kepada saham syariah setelah dirinya yakin tentang perkembangan saham syariah. Sodik beranggapan dirinya untuk memilih lebih menghindari riba, maka dari itu lebih memilih saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional. Rinaldy berpendapat saham Syariah sudah diverifikasi oleh dewan Syariah nasional bursa efek dan DSN-MUI sehingga menguatkan pilihannya saham yang aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Ziyaulkhaq memilih saham syariah yaitu yang pertama dilihat dari segi agama jelas yang diperdagangkan dan ditransaksikan benar-benar dari perusahaan yang memproduksi barang halal. Sedangkan Samsul memilih

saham syariah adalah karena pada saham syariah lebih jelas halal atau haramnya dibandingkan dengan saham konvensional.

Dari beberapa narasumber sebagian besar memilih saham syariah dikarenakan taat pada aturan agama Islam, sehingga lebih menghindari perbuatan yang menghasilkan riba dari transaksi serta proses account saham. Dikarenakan proses account saham syariah lebih selektif dalam memilih emiten yang tergabung dalam list di bursa efek Indonesia.

Meskipun sudah lama saham syariah ini dipublikasikan namun masih banyak para investor dalam negeri dan luar negeri yang memakai account saham konvensional. Serta cara para investor tersebut tidak dengan asal pilih perusahaan yang akan investasikan oleh para investor tersebut dikarenakan terhindarnya dari sesuatu yang subhat serta riba sudah nyatakan oleh JII dan ISSI. Para investor tersebut menginvestasikan investasinya dalam account syariah lebih menunjang kepada perusahaan perusahaan yang telah di pilih serta direkomendasikan oleh para ulama Indonesia melalui DSN-MUI.

Alasan likha memilih Phintracho Sekuritas sebagai wahana investasi adalah karena dirinya merasa lebih diuntungkan dengan adanya pelatihan yang berkesinambungan. Alasan Zamy memilih Phintracho Sekuritas karena pada saat

pembukaan rekening untuk menjadi biaya pendaftaranya cukup terjangkau. Isti memilih Phintracho Sekuritas karena pada saat mengikuti sekolah pasar modal, instrukturnya pun langsung di datangkan dari sekuritas phintracho dimana ia jadi lebih tertarik dengan sekuritas ini. Fahmi memilih Phintracho Sekuritas karena biaya yang ditawarkan masih sangat terjangkau dimana ia bisa memulai deposit yang lebih murah dibandingkan dengan sekuritas yang lain. Sodik beranggapan memilih Phintracho Sekuritas dikarenakan biayanya lebih terjangkau. Ziyaulkhaq memilih membuka rekening di Phintracho Sekuritas dikarenakan dalam membuka akun sangat cepat dan fee jual ataupun fee beli kecil jadi ketika mendapat profit dalam trading maksimal. Samsul memilih Phintracho Sekuritas sebagai wahana investasi adalah karena dirinya merasa lebih diuntungkan dengan fee jual dan fee beli yang lebih murah dibandingkan dengan sekuritas lainnya.

Dari berbagai narasumber sebagian besar memilih menjadi investor di Phintracho Sekuritas dengan membuka akun di phintracho sekuritas masih relatif terjangkau harganya di kalangan investor yang baru. Dimana setiap membuka rekening biaya awal hanya Rp. 100.000.00 dimana investor bisa langsung bertransaksi di saham syariah.

Likha berpendapat tentang adanya pasar modal syariah sangat baik karena masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pasar modal itu bukan produk yang haram, karena

didalamnya juga ada produk yang berbasis syariah menurutnya faktor yang menjadi keunggulan pasar modal syariah dibandingkan dengan pasar modal konvensional adalah adanya emiten pada saham syariah yang halal bagi umat yang beragama islam.

Zamy berpendapat tentang adanya pasar modal syariah khususnya saham, sangat baik. terlebih mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Karena selama ini paradigma yang berkembang di masyarakat Indonesia saham itu masih terkesan seperti perjudian, tetapi dengan adanya fatwa DSN-MUI masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya pasar modal terlebih belakangan ini berkembang produk saham syariah.

Isti tentang adanya pasar modal syariah khususnya saham, sangat membantu masyarakat Indonesia yang beragama islam yang ingin berinvestasi di pasar modal agar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Faktor yang menjadi keunggulan saham syariah, dikarenakan emiten tersebut harus mengikuti prosedur untuk menjadi emiten syariah, laporan keuangan emiten saham syariah perkuartalnya terdapat list yang masuk dan keluar dari list emiten saham syariah tersebut.

Fahmi adanya pasar modal syariah khususnya saham sangat baik karena sesuai dengan syariat agama Islam yang mengajurkan berinvestasi untuk masa yang akan datang.

Menurutnya faktor yang menjadi keunggulan saham syariah adalah pada saat berinvestasi kemanannya lebih terjamin dan terjaga disebabkan diawasi langsung oleh pihak bursa dan juga oleh pihak otoritas jasa keuangan, disamping itu juga diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI.

Sodik memilih Phintracho Sekuritas dikarenakan biayanya lebih terjangkau. Tanggapannya tentang adanya pasar modal syariah khususnya saham, sangat baik dikarenakan kabar yang beredar di masyarakat bahwa saham itu haram, namun dengan adanya pasar modal syariah ini bisa membuka wawasan masyarakat bahwa di dalam pasar modal pun terdapat saham syariah.

Rinaldy adanya pasar modal khususnya saham syariah, sangat baik karena sebagai alternatif investasi masyarakat yang berprinsip syariah dalam berinvestasinya, dari sisi produknya juga pada saham syariah itu non ribawai, rasio utang perusahaan terjaga karena ada ketentuan dari DSN-MUI.

Ziyaulkhaq adanya pasar modal syariah menjadikan kehati-hatian investor dalam bertransaksi khususnya yang beragama Islam, sedangkan faktor yang menjadi unggulan terutama dalam membuka trading nasabah ketika bertransaksi sudah discreening apabila saham tersebut tidak syariah maka otomatis nasabah tidak bisa jual beli disaham tersebut.

Samsul adanya pasar modal syariah sangat baik karena dimana pada saham syariah itu adanya ketertarikan masyarakat tentang hukum syariahnya dibandingkan dengan saham konvensional.

Dari beberapa narasumber yang diwawancara harapan pasar modal syariah bisa di perluas di kalangan masyarakat Indonesia, karena dengan pertumbuhan saham syariah dan banyaknya investor yang berinvestasi menepikan stigma di masyarakat bahwa saham itu masih belum jelas kelalanya. Sedangkan pihak Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN-MUI telah menyepakati bahwa jual beli saham itu boleh dilakukan. Dimana DSN-MUI merekomendasikan kategori halal pada saham melalui perundang-undangan dan fatwa itu sendiri.

Tabel 1.4

Kelebihan PT. Phintracho Sekuritas

Kelebihan Phintracho	Frekuensi	%	Terbesar
Pelatihan	3	30%	30%
Kelompok diskusui	1	10%	
Harga terjangkau	2	20%	
Kompetisi	1	10%	
Aplikasi	1	10%	
Jumlah	8	80%	

Menurut Likha, Isti dan Shodik Kelebihan PT. Phintracho yaitu memberikan penyuluhan, pelatihan, sekolah pasar modal dan juga memberikan analisis tentang bursa pasar modal syariah. Sementara Zamy dan Rinaldy berpendapat kelebihan dari PT. Phintracho sekuritas adalah deposit awalnya yang masih murah dimana dengan biaya Rp. 100.000 investor sudah bisa menjadi bagian dari phintracho sekuritas dan bisa di akses di berbagai macam gawai. Menurut Fahmi kelebihan dari Phintracho menuturkan bahwa kelebihan dari Phintracho Sekuritas adalah adanya trading kompetisi untuk sesama investor di PT. Phintracho hal itu membuat keunggulan sendiri dibandingkan dengan sekuritas yang lain. Ziyaulkhaq menilai kelebihan pada phintracho sekuritas adalah adanya banyaknya mahasiswa yang pakai jadi ia merasa adanya komunitas sendiri untuk melakukan diskusi untuk mempelajari pergerakan harga maupun tentang isu terkini yang ada di saham syariah. Sedangkan Samsul mempunyai kelebihan sendiri kepada PT. Phintracho yaitu adanya aplikasi yang memberikan alarm pada saat ia ingin membeli dan menjual sahamnya dimana pada saat harga menyentuh yang di inginkan olehnya masuknya notif sms kepada no handpone yang ia miliki.

Dari berbagai narasumber di atas bahwa kelebihan dari PT. Phintracho adalah banyaknya pelatihan yang

berkesinambungan kepada investornya hal ini tidak terlepas dari rasa tanggung jawab Phintracho kepada pada investornya untuk senantiasa menambah wawasan investasi, saham, analisis dan lain sebagainya.

Kekurangan PT. Phintracho sekuritas

Tabel 1.5

Kekurangan Phintracho	frekuensi	%	Terbesar
Aplikasi	6	60%	60%
Investor Banyak	1	10%	
Waktu Pembukaan Lama	1	10%	
Jumlah	8	80%	

Dilihat dari data tabel diatas sebagian besar investor menilai kekurangan pada PT. Phintrcaho Sekuritas pada aplikasinya

Menurut Rinaldy kekuranganya investor yang terlalu banyak dimana ia merasa semakin banyaknya yang melakukan investasi pada Phintracho kurang adanya pelatihan yang berkelanjutan, karena Phintracho harus membagi waktunya kepada investor yang jumlahnya semakin banyak.

Sedangkan Isti melihat kekurangan pada Phintracho Sekuritas adalah dimana akun sudah jadi tetapi belum bisa deposit ke RDN (Rekening Dana Nasabah).

Likha, Zamy, Fahmi, Shodik, Ziyaulkhaq, dan Samsul melihat kekurangan Phintracho Sekuritas ini terletak pada aplikasinya dimana mereka merasa aplikasinya kurang baik dibandingkan dengan aplikasi pada sekuritas yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang minat terhadap investor dalam trading saham secara syariah diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi oleh lokasi dan dinding gedung pasar modal, mengingat transaksi dapat terjadi dimana saja. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang di perdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari beberapa narasumber sebagian besar memilih saham syariah dikarenakan taat pada aturan agama Islam, sehingga lebih menghindari perbuatan yang menghasilkan riba dari transaksi serta proses account saham. Dikarenakan proses account saham syariah lebih selektif dalam memilih emiten yang tergabung dalam list di bursa efek Indonesia.

Meskipun sudah lama saham syariah ini dipublikasikan namun masih banyak para investor dalam negeri dan luar negeri yang memakai akun saham

konvensional. Serta cara para investor tersebut tidak dengan asal pilih perusahaan yang akan investasikan oleh para investor tersebut dikarenakan terhindarnya dari sesuatu yang subhat serta riba sudah nyatakan oleh JII dan ISSI. Para investor tersebut menginvestasikan investasinya dalam account syariah lebih menunjang kepada perusahaan perusahaan yang telah di pilih serta direkomendasikan oleh para ulama Indonesia melalui DSN-MUI.

B. Saran

Pada penelitian ini tentunya ada hal-hal yang peneliti temukan dan dirasa perlu adanya perbaikan guna adanya peningkatan-peningkatan kemajuan di lapangan. Diantaranya merupakan saran serta yang ingin peneliti berikan adalah sebagai berikut:

Indonesia Stock Exange (IDX) perlu mengembangkan dan meningkatkan proses edukasi kepada masyarakat lebih luas yang sudah berinvestasi, karena masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang pasar modal, produk-produk pasar modal syariah, dan cara berinvestasi syariah. Dengan adanya perkembangan tersebut maka pasar modal syariah dan investasi di pasar modal syariah akan semakin di ketahui oleh seluruh masyarakat seluruh Indonesia.

PT. Phinracho Sekuritas agar kiranya dapat mendukung Pasar Modal Syariah terkhusus di Wilayah Semarang. Dengan

adanya kampanye pasar modal syariah investor akan lebih mudah mengenal pasar modal syariah serta memilih untuk berinvestasi demi kemajuan pasar modal syariah dimasa mendatang.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi yang telah penulis selesaikan sesuai dengan kemampuan penulis. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‘Alamin semoga skripsi yang masih banyak kekurangan dalam penulisan dan sistematika penulisan yang belum sempurna ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Atas semua kesalahan dan kekhilafan penulis, semoga Allah memberikan pertolongan dan ampunan-Nya kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, *Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Sebelum dan Sesudah Kenaikan Bbm*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1 Januari-Juni 2016, IAIN SMH Banten.
- Anoraga Panji, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta, Tahun 2001.
- Aziz Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Tahun 2010.
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta : Penerbit CV Andi Offset, Tahun 2011.
- Danin Supardi, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, Tahun 2002.
- Dedi Suhendro dan M. Fauzan, *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, jurnal Human Falah: Volume 5. No. 1 Januari-Juni 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Penerbit CV Toha Putra, Tahun 1989.
- Faqih Ahmad, *Paktik Jual Beli Saham Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Iqtisad Volume 5, Nomor 1, juni 2018, Unwahas.
- Fatwa DSN MUI NO 80 Tahun 2011.

Hadi Nor, *Pasar Modal Edisi 2*, Yogyakarta : Penerbit PT. Graha Ilmu, Tahun 2005.

Halim Selamat Rohman, *Minat Sisiwi SMA Dr. Soetomo Surabaya Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Futsal*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Fakultas Pendidikan Olahraga, Unesa Surabaya, Tahun 2013.

Hendy M. Fakhruddin dan Tjiptono Darmadi, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Salemba Emban Patria, Tahun 2001.

Heykal Muhammad dan Nuruh Huda, *Lemabaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Penerbit Kencana, Tahun 2010.

Iskandar Alwi Z, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pancur Siwah, Tahun 2003.

Karim Adiwarmanto dan Oni syahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2016.

Keon Chee Daud dan Vicary Abdullah, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta: Penerbit Zaman, Tahun 2012.

Kristin Ari Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah: Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Retrun, Tingkat Dana Pihak Ketiga*,

Dan BI Rate, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Tahun 2015.

Kusmiati, *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal dengan Pemahaman Investasi dan Usia Sebagai Variabel Moderat*. Jurnal ekonomi dan informasi akutansi (jenius) volume 1 no 2 Mei 2011.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. Kencana, Tahun 2015.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, Tahun 2013.

Muhib Abdul Wahab dan Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Penerbit Prenada Media, Tahun 2004.

Nizar Chairul, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal ilmu ekonomi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala volume 2 tahun 2013.

Riyadi Adha, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

Situmorang Masri, *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Dengan Pemahaman Usia Sebagai Variabel Moderat*, Jurnal Jom Fekon vol. 1 No.2 Oktober 2014, Universitas Riau.

Skripsi Hilmy Fikri Indra (*Faktor-Faktor yang Mengaruhi Pertimbangan Inventasi Saham Syariah*) UIN Jakarta, Tahun: 2011.

Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, Jakarta: Penerbit Anggota IKAPI, Tahun 1993.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta: Penerbit UUP AMP LPFE UI , Tahun 2003.

Sunendar Dadang dan Iskandarwasid, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: Penerbit Rosda, Tahun 2013.

Supadi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, Tahun 2005.

Surahmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Penerbit Tarsito, Tahun 1982.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Rajawali Press, Tahun 2013.

Susilowati Yuliana, *faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah Untuk Berinvestasi Di Pasar*

Modal Syariah : Studi kasus Mahasiswa IAIN Surakarta, Tahun 2017.

Sutedi Adrian, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika, Tahun 2011.

Utami Siti, *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha* : Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun 2016.

W.A. Gferungan, *Psikologi Sosial*, Bandung : Penerbit Eresco, Tahun 1996.

Wibowo Ari, *Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi*, Jurnal Ilmu Manajemen Volume 7 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2019.

Widuhung Sisca Debolya, *Perbandingan dan Risiko Investasi Pada Saham Syariah dan Emas*, Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Pranata Sosial Volume 2 No 3 Tahun 2014.

Wijayah Kusuma, Kompasiana.com, Kamis 16 Juni 2011

Yuliana Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang : Penerbit UIN-MALIKI PRESS, Tahun 2010.

Yuliati Lilis, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk*, Jurnal Penelitian Walisongo, Universitas Jember, Volume 19 Nomor 1, Mei 20

Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Tahun 2009.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja alasan anda memilih saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional?
2. Darimana saudara mengetahui dunia pasar modal khususnya saham?
3. Mengapa saudara tertarik menjadi investor di PT. Phintracho Sekuritas?
4. Sejak kapan saudara berminat untuk berinvestasi pada saham syariah? Dan kapan saudara mulai berinvestasi pada saham syariah?
5. Dari siapa saudara mengetahui dunia pasar modal khususnya saham syariah?
6. Bagaimana tanggapan saudara adanya pasar modal syariah khususnya saham? Faktor apa saja yang menjadikan keunggulan saham syariah dibandingkan dengan saham secara konvensional?
7. Bagaimana pendapat saudara kelebihan dan kekurangan pada PT Phintracho sekuritas ?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Fachrul Hernandi

Jabatan : *Branch Manager*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lubab Fahmi

NIM : 122411201

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 24 Mei 1994

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah benar-benar melakukan penelitian untuk menulis skripsi tentang pasar modal syariah dengan judul "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Dalam Trading Saham Secara Syariah di Phintreco Sekuritas Cabang Semarang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Mei 2019

Branch Manager



Fachrul Hernandi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lubab Fahmi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 24 Mei 1994
3. Alamat Asal : Desa. Bantarwaru RT. 14,
RW. 07, Kecamatan. Ligung,
Kab. Majalengka
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : WNI
6. Nomer HP : 085724769914
7. Email : lubab.fahmii@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mayang Cinde, Desa. Bantarwaru, Kecamatan. Ligung, Kabupaten. Majalengka Lulus Tahun 2000.
2. SD Negeri 02 Bantarwaru, Desa. Bantarwaru, Kecamatan. Ligung, Kabupaten. Majalengka Lulus Tahun 2006.
3. MTs Negeri (Bantarwaru) 03 Majalengka, Desa. Bantarwaru, Kecamatan. Ligung, Kabupaten. Majalengka Lulus Tahun 2009.
4. SMAN 01 Ligung, Desa, Ligung Kidul, Kecamatan. Ligung, Kabupaten. Majalengka Lulus Tahun 2012.
5. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2012.

Demikian, biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang 22 juli 2019

Penulis

Lubab Fahmi